

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SANKSI  
PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* BAGI NASABAH YANG BERMASALAH  
DI KSPPS MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA (MBS) CIPTA  
MENANGGAL**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Fathya Amalia Puteri**

**NIM. C92219095**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Surabaya  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathya Amalia Puteri

Nim : C92219095

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sanksi Pembiayaan *Murābahah*  
Bagi Nasabah Yang Bermasalah di Kspps Muamalah Berkah Sejahtera (Mbs)  
Cipta Menanggal

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Mei 2023

Saya yang menyatakan,

  
  
METERAI  
TEMPEL  
F04AKX415480711

Fathya Amalia Puteri

NIM. C92219095

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fathya Amalia Puteri

Nim : C92219095

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sanksi Pembiayaan *Murabahah*  
Bagi Nasabah Yang Bermasalah di Kspps Muamalah Berkah Sejahtera (Mbs)  
Cipta Menanggal

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 12 Mei 2023

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag

NIP. 195808121991031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fathya Amalia Puteri

Nim : C92219095

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada , dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag.

NIP. 195808121991031001

Penguji III



Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I.

NIP. 197707252008011009


Penguji II



Dr. Sanuri, S.Ag, M.Fil.I

NIP. 197601212007101001

Penguji IV



Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H

NIP. 199204022020122018

Surabaya, 14 Juni 2023

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sa'adah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax 031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fathya Amalia Puteri  
NIM : C92219095  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : [Fathyaamalia.21@gmail.com](mailto:Fathyaamalia.21@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SANKSI PEMBIAYAAN  
MURĀBAĀH BAGI NASABAH YANG BERMASALAH DI KSPPS MUAMALAH  
BERKAH SEJAHTERA (MBS) CIPTA MENANGGAL**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Juli 2023

Penulis

(Fathya Amalia Puteri)

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sanksi pembiayaan *Murābahah* bagi Nasabah yang Bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) Cipta Menanggal”, merupakan penelitian secara kualitatif yang menjawab permasalahan tentang bagaimana penerapan sistem penyelesaian sanksi pembiayaan *murābahah* bagi nasabah yang bermasalah, serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sanksi pembiayaan *murābahah* bagi nasabah yang bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) Cipta Menanggal.

Jenis penelitian ini digunakan merupakan penelitian lapangan melalui pengumpulan data berupa observasi, wawancara, serta dokumentasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data tersebut dianalisa menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni memaparkan hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan sanksi pembiayaan bermasalah kemudian menganalisis nasabah pada pembiayaan akad *murābahah* di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Cipta Menanggal.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam praktik penyelesaian sanksi pembiayaan *murābahah* terhadap nasabah yang bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan bukti jaminan. Berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah praktik penyelesaian sanksi pembiayaan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera telah sesuai memenuhi syarat ketentuan dari fatwa DSN-MUI. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala yang ditemui yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat pengelolaan dan tindakan belum sepenuhnya terlaksananya sanksi di koperasi terhadap anggota yang mempunyai kendala pembiayaan.

Maka dari itu kesimpulan singkat atas, maka peneliti dapat memberikan saran kepada pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera agar dalam penyaluran dana kepada anggota yang membutuhkan lebih selektif, serta proses penanganan anggota yang tidak kooperatif perlu orang luar yang terlibat.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Penelitian Terdahulu .....	11
G. Definisi Operasional .....	14
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>BAB II MURĀBAḤAH, PEMBIAYAAN BERMASALAH, DAN KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH</b> .....	23
A. <i>Murābahah</i> .....	23
1. Pengertian <i>Murābahah</i> .....	23
2. Dasar Hukum <i>Murābahah</i> .....	26
3. Rukun dan Syarat <i>Murābahah</i> .....	28
4. Mekanisme <i>Murābahah</i> Pada Lembaga Keuangan Syariah.....	30
5. Peraturan Ketetapan <i>Murābahah</i> .....	32
B. Sanksi Pembiayaan Bermasalah .....	43

1. Identifikasi pembiayaan bermasalah.....	43
2. Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....	46
3. Sanksi Pembiayaan Bermasalah .....	49
C. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah.....	52
1. Pengertian KSPPS.....	52
2. Prinsip KSPPS .....	52
3. Tujuan dan Fungsi KSPPS.....	54
<b>BAB III PRAKTIK PENYELESAIAN SANSKI PEMBIAYAAN</b>	
<b><i>MURĀBAḤAH</i> TERHADAP NASABAH YANG BERMASALAH DI</b>	
<b>KSPPS MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA CIPTA MENANGGAL</b>	
<b>SURABAYA .....</b>	<b>56</b>
A. Gambaran Umum KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera .....	56
B. Pelaksanaan Penyelesaian Sanksi Pembiayaan <i>Murābahah</i> Terhadap Nasabah yang Bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. ....	65
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SANKSI</b>	
<b>PEMBIAYAAN <i>MURĀBAḤAH</i> BAGI NASABAH YANG BERMASALAH</b>	
<b>DI KSPPS MUAMALAH BERKAH DEJAHTERA (MBS) CIPTA</b>	
<b>MENANGGAL SURABAYA.....</b>	<b>77</b>
A. Sanksi yang Diterapkan Pembiayaan <i>Murābahah</i> Bagi Nasabah Bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Cipta Menanggal Surabaya .....	77
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sanksi Pembiayaan <i>Murābahah</i> bagi Nasabah yang Bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Cipta Menanggal Surabaya.....	82
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>92</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pembiayaan per 31 Desember 2022 KSPPS Muamalah Berkah sejahtera .....	68
Tabel 2 Kualifikasi Pembiayaan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera .....	68
Tabel 3 Rekapitan Anggota KSPPS MBS.....	69



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Langkah pengajuan pembiayaan KSPPS MBS..... 66



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya ekonomi Islam, masyarakat mulai menyadari akan pentingnya membangun sistem ekonomi yang islami. Perkembangan sistem keuangan syariah ini masih berlangsung hingga saat ini. Islam merangkul semua aspek kehidupan, baik berupa ibadah ataupun muamalah. Ibadah adalah ajaran yang diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan sang pencipta, sedangkan muamalah merupakan sifatnya horizontal, yang berinteraksi antara kalangan manusia dan tidak terbatas bagi umat Islam. Mulai dari koperasi syariah mengutamakan adanya prinsip yang dianjurkan dalam Islam dengan landasan hukum Alquran dan Hadits maupun memerlukan adanya upaya dalam perbaikan konsep melalui adanya ikrar muamalah. Akad muamalah dapat membantu semua umat untuk menghadapi gejolak ekonomi yang dialaminya serta dapat memantu dalam menyelesaikan masalah perekonomian. Permasalahan ekonomi yang terjadi pada masyarakat saat ini salah satunya yaitu kekurangan modal usaha yang dimiliki.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan berperan penting dalam mendorong minat masyarakat dalam mengembangkan usahanya sendiri. Kehadiran lembaga

---

<sup>1</sup> Elicha Pusparini, "Upaya Mitigasi Risiko Pembiayaan pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 8 (2019): 1–16.

keuangan berperan penting sebagai suntikan modal sekedar sebagai kebutuhan konsumtif masyarakat. Lembaga keuangan terbagi menjadi dua kategori, yakni lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Pada saat ini berfokus pada lembaga keuangan syariah, merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan mengoperasikan serta mengatur perekonomian menurut prinsip syariah yang berdasarkan Alquran dan Hadits menjadi pedoman yang telah diberikan Allah SWT dalam menunaikan misi hidup sebagai khalifah di Bumi.

Dipahami bahwa lembaga keuangan syariah terkini termasuk dalam lembaga keuangan syariah bukan bank, yang dapat disebut syariah mikro di bidang pengelolaan keuangannya meliputi usaha kecil menengah. Salah satunya adalah keberadaan koperasi syariah. Koperasi syariah atau sekarang dikenal dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau KSPPS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil syariah.<sup>2</sup> Sama seperti koperasi konvensional yang berasaskan kekeluargaan dan tolong menolong, sehingga tujuan utamanya merupakan ikut membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan kehidupan masyarakat. KSPPS tidak mengenal adanya bunga (riba) pada operasional pembiayaan, sehingga melalui KSPPS dapat membantu perekonomian masyarakat dalam hal permodalan usaha dan peminjaman dana dengan tingkat risiko yang

---

<sup>2</sup> Himawan Arifianto, "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Efektifitas Kredit Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota," *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 1, no. 3 (October 10, 2022): 315–322.

relatif lebih rendah. Koperasi syariah yang berkembang cukup pesat di antara berbagai macam bentuk lembaga keuangan yang berkembang seperti koperasi konvensional yang keberadaannya jauh lebih dahulu, mampu menjadi pesaing bagi koperasi konvensional.

Koperasi didirikan bertujuan guna untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut dalam membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yang berlokasi strategis memiliki peran penting untuk menjamin kesejahteraan anggotanya, dan bertujuan untuk menanggulangi penggunaan jasa rentenir yang ada di daerah tersebut. Serta mengajak anggota untuk tidak berurusan dengan rentenir yang adanya penambahan bunga pada setiap pengembalian angsuran. Pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera diharapkan agar menjadi solusi bagi anggota yang ingin mengajukan pembiayaan.<sup>3</sup>

Pembiayaan *murābahah*, salah satu akad pembiayaan yang telah disediakan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yang menjadi primadona di kalangan para anggota. Adanya akad *murābahah* pada koperasi syariah dapat membantu anggota dari segi permodalan. Akad *murābahah* merupakan transaksi jual beli suatu barang sebesar harga

---

<sup>3</sup> Triana Sofiana, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional," *Jurnal Hukum Islam* 12 (October 18, 2014): 135.

perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Permodalan di sini tidak harus dalam bentuk materil, melainkan barang yang dibutuhkan anggota yang dapat dikelola kembali dan menghasilkan pendapatan. Penyaluran modal berubah barang atau uang yang dibutuhkan dapat mempermudah anggota dalam memenuhi apa yang telah dibutuhkannya. Pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera agar dapat meningkatkan pendapatan sekaligus mengembangkan usahanya. Di tengah kebutuhan yang setiap harinya semakin tidak sedikit yang membuat anggota harus bekerja keras agar bisa memenuhi kebutuhannya dengan cara yang telah dihalalkan dalam Syariat Islam. Pembiayaan yang telah tersalurkan harus digunakan sesuai dengan kebutuhan serta keperluannya yang tidak boleh menyelewengkan pembiayaan yang telah diberikan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

Terhadap beberapa akad yang sering digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia, antara lain akad pembiayaan *murābahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. Tetapi pada penelitian ini hanya mengkaji tentang akad pembiayaan *murābahah*. Risiko pembiayaan adalah permasalahan akibat kegagalan anggota atau pihak lain tidak memenuhi kewajiban kepada koperasi MBS sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Sebelum melakukan transaksi pembiayaan antara pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dengan anggota, maka akan ada kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan. Akan tetapi dalam praktiknya terkadang

dijumpai ingkar janji yang dilakukan oleh anggota atau nasabah dengan tidak melaksanakan kewajiban terhadap KSPPS Muamalah Berakah Sejahtera sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Islam melarang seorang anggota yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utang tersebut, pihak lembaga dapat mengambil tindakan melalui prosedur hukum untuk memulihkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian *finacial* yang terjadi akibat penundaan. Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya :

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَا لِكَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

*Orang mampu yang menunda-nunda pembayaran utang adalah kezaliman, dan jika salah seorang di antara kalian dipindahkan utangnya kepada orang kaya (ditanggung pelunasannya), hendaklah ia terima. (HR. Bukhari)<sup>4</sup>*

Namun Dewan Syariah nasional (DSN) MUI juga memberikan aturan tentang penyelesai pembiayaan bermasalah. Hal itu diketahui dalam fatwa DSN No. 47/DSNMUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar. Di dalamnya jelas mengatur tentang ketentuan penyelesaiannya pembiayaan bermasalah yang harus digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan surat perintah tersebut berdasarkan beberapa faktor, antara lain:

<sup>4</sup> “HR. Malik No 1181,” accessed April 18, 2023, <https://hadits.in//malik/1181>.

1. Bahwa sistem pembayaran dalam akad *murābahah* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada umumnya dilakukan diangsur dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah.
2. Bahwa dalam hal nasabah tidak mampu membayar, maka diselesaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam.
3. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman.

Atas dasar pertimbangan beberapa hal di atas Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang metode penyelesaian pembiayaan *murābahah* di Lembaga Keuangan Syariah untuk dijadikan sebagai pedoman.

Analisis pembiayaan adalah salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. Pengamatan yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat.<sup>5</sup> Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak lancar, belum mampu memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Kasus pembiayaan bermasalah terjadi tidak secara tiba-tiba. Ada banyak faktor yang menyebabkan anggota tersebut tidak mengikuti

---

<sup>5</sup> Rosa Fitriana, "Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Koperasi Karyawan RSU Bina Sehat," *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 3, no. 3 (2015): 1–14.



perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

Pembiayaan bermasalah dapat memberikan dampak buruk terhadap KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Salah satu, dampaknya adalah tidak terlunasinya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah yang terjadi maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, sehingga jika dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan koperasi MBS menjadi bangkrut karena tidak ada lagi modal yang bisa diputar untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Maka diperlukan sebuah penanganan dengan segera oleh pihak KSPPS Muamalah Berakah Sejahtera agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet yang jika persentasinya terus menurun akan mempengaruhi kinerja dari KSPPS Muamalah Berakah Sejahtera. Tetapi dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Lembaga Keuangan Syariah. Apabila seorang anggota menunda penyelesaian utang tersebut, pihak lembaga dapat mengambil tindakan dengan prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan.<sup>6</sup>

Jika anggota yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi bukan karena

---

<sup>6</sup> Eriek Maulana, "Analisis Perkembangan Unit Simpan Pinjam di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dhaya Harta Jombang" 3, no. 1 (2015): 1-16.

lalai kreditor harus menunda-menunda tagihan utang sampai ia sanggup mengembalikan. Kemudian KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera memberikan denda berupa denda finansial sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian dan selanjutnya dana denda dari anggota yang bermasalah tersebut dipergunakan untuk kesejahteraan sosial. Pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera hanya melakukan pemberitahuan pada anggota atas keterlambatan tersebut. Kemudian jika anggota tersebut tetap tidak ada itikad baik atau tetap tidak mau membayar maka pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera akan melakukan perubahan akad yang sesuai dengan kesepakatan antara koperasi memiliki tujuan pihak anggota meneruskan pembayaran. Namun jika hal tersebut tetap tidak bisa membuat anggota jera dan tetap tidak bisa meneruskan pembayaran maka pihak anggota melakukan wanprestasi.

Berdasarkan pemaparan diatas tersebut, penulis merasa tertarik untuk membahasnya lebih mendalam dengan mengangkat sebagai objek penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sanksi Pembiayaan *Murābahah* Bagi Nasabah yang Bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) Cipta Menanggal”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka peneliti, berhasil mengidentifisir beberapa masalah antara lain :

1. Perbedaan koperasi syariah dan konvensional.
2. Manajemen risiko pembiayaan *murābahah*.

3. Penerapan fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah.
4. Faktor yang menyebabkan anggota tersebut tidak mengikuti perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya.
5. Praktik penyelesaian sanksi pembiayaan *murābahah* terhadap nasabah yang bermasalah.
6. Hukum Ekonomi Syariah terhadap sanksi pembiayaan *murābahah* bagi nasabah yang bermasalah.

Agar kajian ini fokus dan tuntas maka dibatasi masalahnya yaitu :

1. Praktik penyelesaian sanksi pembiayaan *murābahah* terhadap nasabah yang bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Menanggal Surabaya.
2. Hukum Ekonomi Syariah terhadap sanksi pembiayaan *murābahah* bagi nasabah yang bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Menanggal Surabaya.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik penyelesaian sanksi pembiayaan *murābahah* terhadap nasabah yang bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Cipta Menanggal Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sanksi pembiayaan *murābahah* bagi nasabah yang bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Cipta Menanggal Surabaya?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini maka peneliti memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik penyelesaian sanksi pembiayaan *murābahah* terhadap nasabah bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Cipta Menanggal Surabaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sanksi pembiayaan *murābahah* nasabah bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Cipta Menanggal Surabaya.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktis, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan bagi para akademisi, khususnya menambah khazanah keilmuan di bidang Muamalah salah satunya pada pembiayaan *murābahah* dan sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh selama kuliah.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini bisa membantu pengurus KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera agar lebih memperhatikan lagi dalam

menawarkan produk pinjaman *murābahah* untuk anggotanya sehingga mampu melayani anggota yang membutuhkan

## F. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan riset karya-karya ilmiah terdahulu yang berkenaan dengan obyek penelitian yang dirancang ini yaitu tentang Sanksi Pembiayaan *murābahah* Bagi Nasabah yang Bermasalah. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Syifa Awaliyah (2018) dengan judul “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murābahah* Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan At-Taqwa Pinang”. Hasil penelitian ini membahas skema atau alurnya dalam melaksanakan akad, apabila salah satu syarat atau rukun akad tidak terpenuhi maka dianggap merupakan jual beli yang tidak sah.<sup>7</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Fildzan Permata Rizki Nasution (2018) dengan judul “Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah Pada BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor”. Hasil penelitian ini menyelesaikan pembiayaan *murābahah* bermasalah ini yaitu dengan cara kekeluargaan, musyawarah dan negosiasi melalui upaya surat panggilan nasabah atau surat peringatan, *rescheduling* dan menjual “bersama” jaminan, karena menurut pihak BPRS Amanah Ummah,

---

<sup>7</sup> Syifa Awaliyah, *Analisis pelaksanaan akad pembiayaan Murabahah pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Pinang* (Jakarta, Juli 3, 2018), 91, accessed March 12, 2023, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44238>.

solusi tersebut tidak memerlukan waktu yang lama dan biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah. Hal tersebut membuktikan bahwa, upaya penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah yang dilaksanakan oleh BPRS Amanah Ummah masih belum efektif.<sup>8</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Heriyansah (2021) dengan judul “Sanksi Nasabah yang Menunda-nunda Angsuran Pembiayaan *Murābahah* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BSI Kantor Cabang Pusat Jambi) “. Hasil penelitian ini memberikan sanksi denda bagi nasabah yang mampu namun menunda pembayaran bertujuan untuk memberikan efek jera bagi nasabah agar tidak melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sanksi denda tersebut sebatas Ta’zir (hukuman), perihal tersebut sesuai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>9</sup>
4. Skripsi yang ditulis oleh Isih Akhmiatun (2017) dengan Judul “Analisis Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murābahah* di BMT Harapan Ummat Kabupaten Kudus”. Hasil penelitian ini adalah kasus pembiayaan bermasalah di BMT Harapan Ummat Kudus. Faktor-faktor terjadinya pembiayaan *murābahah* bermasalah di BMT Harapan Ummat Kudus disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya kesalahan dalam menganalisis, kegagalan usaha anggota. Anggota meninggal

<sup>8</sup> Fildzah Permata Rizki Nasution, *Efektivitas penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor* (Jakarta, Oktober 5, 2018), 87, accessed March 27, 2023, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43148>.

<sup>9</sup> Heriyansah, *Sanksi Nasabah yang Menunda-nunda Angsuran Pembiayaan Murābahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BSI Kantor Cabang Pusat Jambi)* (Jambi, Oktober 24, 2022), 98, accessed March 27, 2023, <http://repository.uinjambi.ac.id/14447/>.

dunia yang tidak memiliki ahli waris, penurunan pendapatan usaha, kasus gagal panen akibat cuaca serta menerima pinjaman berlebihan dari lembaga keuangan lain.<sup>10</sup>

5. Skripsi yang ditulis oleh Yulia Ratna Indarti (2019) dengan judul “Analisis Implementasi Prudential Principle terhadap Pencegahan Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan *Murābahah* dalam Perspektif Islam (Studi pada KSPPS BMT Fajar Metro)”. Hasil penelitian ini adalah prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) pada pembiayaan *murābahah* di KSPPS BMT Fajar Metro dengan menggunakan aspek prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition, collateral*) menjadi pedoman pemberian pembiayaan di KSPPS BMT Fajar Metro. Meskipun dalam prakteknya yang digunakan hanya 3C (*character, capacity, collateral*) sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian pembiayaan. Tujuan diterapkannya analisis prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) pada pembiayaan adalah untuk menekan kemungkinan terjadinya pembiayaan macet. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dengan menggunakan aspek 5C dalam upaya pencegahan pembiayaan *murābahah* bermasalah pada KSPPS BMT Fajar Metro sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Isih Akhmiatun, *Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabaha Di BMT Harapan Ummat Kabupaten Kudus* (Semarang, Maret, 31, 2017), 94, accessed March 12, 2023, <http://lib.unnes.ac.id/29573/>.

<sup>11</sup> Yulia Ratna Indarti, *Analisis Implementasi Prudential Principle Terhadap Pencegahan Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Islam (Studi Pada KSPPS BMT Fajar Metro)* (Lampung, Mei, 14, 2019), 84, accessed March 12, 2023, <http://repository.radenintan.ac.id/6491/>.

Dari beberapa penelitian yang dijelaskan mempunyai suatu persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang diteliti penulis, adapun persamaannya yaitu meneliti mengenai pembiayaan bermasalah, namun terdapat perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti terletak pada lokasi yang akan menjadi objek berbeda dengan penelitian yang terdahulu, dan apakah KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera telah memberikan sanksi terhadap pembiayaan *murābahah* bermasalah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

#### **G. Definisi Operasional**

Agar lebih mudah dimengerti sekaligus untuk menghindari kesalahpahaman, maka diperlukan pokok pembahasan yang menunjukkan maksud yang dikehendaki dengan judul sebagai berikut :

1. Hukum Ekonomi Syariah : hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini halnya yang disinggung dalam hukum ekonomi syariah adalah perjanjian dalam sebuah pembiayaan dalam peminjaman modal.
2. *Murābahah*: perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya

---

<sup>12</sup> Moh Mufid, *Filsafat Huku Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2021), 274.



kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.<sup>13</sup>

3. Pembiayaan bermasalah : suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah atau koperasi syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran.<sup>14</sup> Kasus ini yang terjadi di pengelolaan koperasi berbasis syariah.
4. KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera: adalah sebuah lembaga keuangan syariah yang menerima dana dari anggota dalam bentuk tabungan dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan sistem bagi hasil.

Secara operasional yang dimaksud dengan penelitian ini adalah meneliti adanya praktik penyelesaian sanksi pembiayaan *murabahah* terhadap nasabah yang bermasalah, yang selanjutnya dilakukan tinjauan dengan pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>13</sup> Dhody Ananta Rivandi Widjaatmadja and Cucu Solihah, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik: Implementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah* (Malang: Inteligencia Media, 2019), 291.

<sup>14</sup> Evi Ainun Nafi'ah, Dian Kusuma Wardani, and Arivatu Ni'mati Rahmatika, *Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah BMT NU Jombang* (Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021), 51.

## H. Metode Penelitian

### 1. Lokasi dan Jenis Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Cipta Menanggal. Alasan penelitian memilih tepat penelitian di koperasi simpan pinjam adalah selain menjadi tempat simpanan pinjam yang mudah dijangkau, tidak banyak peraturan, juga termasuk sarana tempat koperasi yang cukup dikenal kalangan masyarakat Surabaya maupun luar daerah.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu untuk mengetahui sistematis. Penelitian dengan menguraikan keadaan serta fenomena dengan objek data berada di lapangan, dilakukan di KSPPS MBS Cipta Menanggal yang terletak di Surabaya. Studi ini bagian dalam penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berdasarkan fakta lapangan,<sup>15</sup> dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data yang diperoleh langsung dari informasi yaitu pimpinan MBS.

### 2. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang digunakan peneliti.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari informan sebagai subjek penelitian merupakan informasi internal KSPPS Muamalah Berkah

---

<sup>15</sup> Herry Widyastono, "Metode Penelitian Ilmiah Dan Alamiah," *Jurnal Lingua Cultura* 13, no. 68 (September 2007): 757.

Sejahtera. Yaitu meliputi status dan legalitas pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, operasionalisasi yang telah dilakukan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera mengenai pembiayaan *murābahah*, ketentuan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera apa saja yang dilakukan terhadap anggota yang telah melakukan ingkar janji atau bermasalah dalam pembiayaan, usaha apa saja yang telah dilakukan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera tersebut agar anggota yang bermasalah mau membayar dan denda yang ada di akad pembiayaan, kendala-kendala yang dihadapi dan sudah bisa dan belum bisa di atasi oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dalam menangani anggota bermasalah, upaya selanjutnya yang akan dilakukan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera agar anggota bisa membayar tepat waktu sesuai yang di dalam akad pembiayaan.

- b. Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari pihak lain yang sudah tersedia sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan peneliti. Mengenai gambaran umum tentang sejarah, visi, misi, struktur organisasi, tata tertib, fasilitas dan pelayanan, kedudukan dan alamat, prestasi dan penghargaan yang mungkin telah dicapai oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Cipta Menanggal Surabaya yang menjadi objek penelitian ini.

### 3. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sehingga peneliti bisa terjun mengamati dan menulis jawaban langsung dari objek penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pimpinan, bendahara, staf dan anggota yang pembiayaan dengan akad *murābahah* bermasalah atau tidak membayar angsuran dengan tepat waktu.<sup>16</sup>

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah data penunjang atau pendukung yang berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Sumber data sekunder di harapkan dapat diperoleh dari laporan-laporan dan literatur kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Buku yang berkaitan dengan topik penelitian.
- 2) Jurnal-jurnal yang berhubungan dengan topik pembahasan.
- 3) Dokumen-dokumen yang terdapat dalam KSPPS Muamalah

Berkah Sejahtera

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penghimpunan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena target utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa pemahaman teknik pengumpulan data, maka penelitian tentu tidak mendapatkan data yang memenuhi kriteria data

---

<sup>16</sup> Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1, no. 2 (2017): 202–224.

yang ditetapkan.<sup>17</sup> Dalam penelitian lapangan peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan target terbatas. Percakapan itu dilakukan oleh sepasang pihak, yaitu pewawancara yang mengemukakan pertanyaan dan terwawancara menyanggah pertanyaan tertera. Wawancara sudah dilaksanakan dengan cara tanya jawab kedua pihak yaitu antara pimpinan, Manager, Bendahara, serta dengan anggota yang bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan informasi dari sebuah organisasi maupun individu yang berupa catatan penting atau dapat juga seperti gambaran pelaksanaan dokumentasi, penelitian mendapatkan data rekapan dana pembayaran, foto yang diperoleh dari hasil saat penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan data dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing* ialah pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama pada sisi kelengkapan pengisian instrumen pengumpulan data. Kegiatan sebagai penyuntingan ini dilakukan setelah data yang

---

<sup>17</sup> Maulida, "Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian," *Jurnal Online IAIN Darussalam* 21, no. 2 (2020): 1–55.

terkumpul dari sumber penelitian lapangan yaitu observasi dan wawancara yang kemudian diolah hingga menjadi suatu data yang valid.

- b. *Organizing* merupakan penyusunan data yang sudah didapatkan dari *editing* (penyusunan) menurut kerangka paparan yang telah dirancang sebelumnya agar menjadi susunan yang sistematis.
- c. *Analysis* merupakan melakukan perolehan lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, hipotesis dan sistem yang telah ditentukan sehingga ditemukan kesimpulan yang sebagai hasil jawaban dari rumusan masalah. Pada tahap ini penulis akan menjabarkan fakta lapangan mengenai praktik penyelesaian sanksi pembiayaan *murābahah* terhadap nasabah yang bermasalah yang dapat diperoleh kesimpulan kesesuaian dari perspektif hukum ekonomi syariah.

#### 6. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif analisis, merupakan metode pemecahan masalah dengan mengumpulkan data serta mendeskripsikan keadaan suatu peristiwa atau objek kemudian disusun, dijelaskan, dianalisis.<sup>18</sup> Kemudian ditarik kesimpulan secara pola pikir deduktif, menganalisis mengenai hukum ekonomi syariah terhadap sanksi pembiayaan *murābahah* bagi nasabah

---

<sup>18</sup> Muh Arif Tiro and Muh Nusrang, "Metodologi Penelitian dan Teknik Analisis Data," *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2020): 1–5.

yang bermasalah di KSPPS Muamalah Berakah Sejahtera Cipta Menanggal.

## I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam laporan penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan uraian sebagai berikut :

*Bab kesatu* adalah bab pendahuluan yang berupa desain atau rancangan penelitian, dimulai dari proses munculnya permasalahan, signifikansi penelitian dan rancangan metodologis yang akan menjadi acuan dalam proses penelitian guna memperoleh data yang bisa dipertanggungjawabkan realibilitas dan validitasnya. Bab ini terdiri dari : latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, penelitian terdahulu, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua* memuat tentang kerangka teori yang digunakan sebagai alat analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini. Dalam kerangka teoretis yang menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, *murābahah* dalam lembaga keuangan syariah, ketentuan *murābahah*, sanksi pembiayaan bermasalah.

*Bab ketiga* merupakan penyajian data hasil penelitian tentang problematika yang dihadapi KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Cipta Menanggal yang menjadi objek penelitian ini terkait praktik penyelesaian Sanksi Pembiayaan *Murābahah* Bagi Nasabah yang Bermasalah. Sub-sub bab dalam bab III ini terdiri dari : Profil KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

Cipta Menanggal, sejarah berdirinya, Visi dan Misi, Struktur Organisasi dan Produk-produk KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Cipta Menanggal.

*Bab keempat* menyajikan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dan disajikan dalam bab ketiga, kemudian dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum ekonomi syariah terhadap Sanksi Pembiayaan *Murābahah* Bagi Nasabah yang Bermasalah dalam Praktik penyelesaian di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Cipta Menanggal. Kemudian hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan fatwa, akan dianalisis sejauh mana akibat hukumnya dan perspektif hukum ekonomi syariah dalam fatwa itu sendiri, baik menyangkut status hukumnya, maupun dalam kerangka pembiayaan *murābahah* dan sanksi pembiayaan *murābahah*.

*Bab kelima* adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan temuan dan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam bab kesatu dan sudah melalui proses analisis di bab keempat. Sedangkan saran merupakan bentuk rekomendasi yang jelas dan realistis serta disampaikan kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan penelitian ini.



## BAB II

### *MURĀBAḤAH*, PEMBIAYAAN BERMASALAH, DAN KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH

#### A. *Murābaḥah*

##### 1. Pengertian *Murābaḥah*

Secara bahasa *murābaḥah* berasal dari kata *ar-riḥ* (الرَّيْحُ) yang artinya mendapatkan keuntungan dalam perniagaan. *Murābaḥah* bisa disebut juga *bai' bitsmanil ajil*. Jual beli secara *murābaḥah* secara terminologis ialah pembiayaan saling menguntungkan yang disepakati oleh *shāhib al-māl* dengan perseorangan yang membutuhkan melalui proses transaksi jual beli dan terkait pada penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual memiliki nilai cukup banyak untuk keuntungan atau laba bagi *shāhib al-māl* dan sistem pengembaliannya diberikan secara tunai atau angsuran.<sup>1</sup>

*Murābaḥah* tidak berkembang menggunakan rujukan atau referensi langsung melalui Alquran maupun sunnah, yang terlihat hanyalah dalam referensi mengenai jual beli atau perdagangan. Dibahas sekitar kitab fiqh dalam jual beli. Imam Malik dan Imam Syafi'i menjelaskan jual beli *murābaḥah* itu sah menurut pandangan hukum meskipun Abdullah Saeed mengatakan apabila keterangan ini bukan menyebutkan referensi yang sesuai Hadits. Berdasarkan al-Kaff,

---

<sup>1</sup> Alimin, "Analisis Praktek Akad Murabahah Di Koperasi Syariah," *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)* 4, no. 2 (August 23, 2018): 143–160.

seorang ahli kontemporer dalam *murābahah*, para *fuqaha* yang disegani mengutarakan pendapatnya tentang *murābahah* dari pertama abad ke-2 H. Oleh karena itu tidak menggunakan pedoman langsung atas Alquran dan Hadits yang bisa diterima umum, maka jajaran pakar hukum wajib membenarkan *murābahah* dari sudut pandangan lain. Malik membawa sesuatu untuk dapat validitasnya dengan tolak ukur dalam praktik seseorang Madinah. Beliau berkata “Penghuni Madinah sudah berkonsensus akan legitimasi orang yang membeli pakaian di arena toko dan menatarnya ke kota lain agar bisa dijual berupa tambahan pendapatan yang telah disetujui. Menurut Imam Syafi’i memperoleh keuntungan jika salah seorang memperlihatkan gambaran komoditi kepada semua orang atau berkata “Belikan sesuatu untukku atau aku akan memberimu keuntungan berapa saja dan orang tersebut selanjutnya membelikan apa yang ia inginkan maka persetujuan transaksi seperti itu sah”.<sup>2</sup>

Wahbah az-Zuhaili menyebutkan dalam hal jual beli *murābahah* ini disyaratkan sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Harga pokok, disyaratkan akan memahami dari harga asalnya, sebab bisa tahu harga ialah bagian bentuk persyaratan yang sah dalam jual beli. Sebagai perbandingan dan pertimbangan, baik

<sup>2</sup> Abdul Tri Wanzah, “Bai’inah Menurut Imam Syafi’i Dan Relevansinya Dengan Akad Perbankan Syariah,” *Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah* 4 (2022): 87.

<sup>3</sup> Gina Yustika, “Pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Abdullah Saeed tentang Riba dan Relevansinya dengan Bunga Bank,” *Jurnal Studi Alquran dan Hukum* VII, no. 2 (n.d.): 221.

halnya waktu ketika jual beli antara penjual dengan pembeli yang awal atau sesudahnya.

- b. Keuntungan, hendaknya margin di sebuah pendapatan pembeli dapat mengetahuinya, karena margin itu termasuk juga harga. Melainkan harga adalah syarat sah jual beli.

Awal mulanya, para ulama setuju apabila *murābahah* adalah bagian dari jual beli yang diizinkan karena berdasarkan ayat “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Maka bisa dipaparkan *murābahah* dalam perbankan syariah merupakan jual beli barang pada harga semestinya di tambah dengan keuntungan sudah disepakati pihak pertama dan kedua. Di suatu akad *murābahah* memberitahu jika harga dari pembelian tersebut pembeli, selanjutnya ia menjelaskan menurut keuntungan dalam jumlah tertentu.<sup>4</sup> Sebuah fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional), menguraikan bahwa *murābahah* dikatakan sebagai transaksi penjualan barang jika menegaskan harga belinya antara pembeli satu dengan pembeli lainnya melainkan harga yang sesuai dengan laba.

Pembiayaan melalui akad *murābahah* adalah bentuk pembiayaan yang digemari atau sering digunakan secara luas oleh LKS, maupun unit usaha syariah, BMT, Koperasi syariah dan sebagainya yang berhubungan dengan syariah. Bukan bermaksud tidak ada macam pembiayaan yang berbeda dengan fasilitas akad lainnya, namun

---

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Cetakan ke-5. (Jakarta: Kencana, 2019),40.

komponen tersebut termasuk pembiayaan *murābahah*. Bukan tanpa alasan skema kesepakatan keuangan *murābahah* menguasai lembaga keuangan syariah. pembiayaan ini terkait pendanaan *Natural Certainty Contrats* (NCC). Artinya, kontrak niaga yang menyerahkan jaminan tentang imbalan hasil (*return*), berupa jumlah atau waktu. Dengan kata lain, perjanjian penghasilannya berbasis NCC, hasil atau pendapatan sifatnya harus sejak awal diketahui, merupakan kesepakatan. Karena kedua pihak bertukar aset yang dipunya. Subjek pertukaran wajib ditentukan secara andal, demikian juga jumlah, kualitasnya dilihat dari harga dan pengiriman, terkadang pada awal akad.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Hukum *Murābahah*

### a. Al-Quran

Ayat-ayat Al-Quran yang secara umum membolehkan jual beli di antaranya adalah :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“.....dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”  
(QS. Al-Baqarah:275).<sup>6</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan *murābahah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

<sup>5</sup> Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), 212.

<sup>6</sup> *Ibid.*, *al-Baqarah*: 36.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِذْ لَا تَكُونُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (QS. An-Nisa:29).<sup>7</sup>

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Rabmu” (QS. An-Baqarah:198).<sup>8</sup>

Menurut ayat di atas, *murābahah* merupakan upaya mencari rezki dengan jual beli. Azzuhaili, *murābahah* ialah jual beli berdasarkan suka sama suka antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

#### b. Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ

الزُّبَيْدِ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِأَنَّ الْبَيْعَ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

“Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, *muqaraddhah* (nama lain dari *mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).<sup>9</sup>

#### c. Ijma’

<sup>7</sup> Al-Qur’an An-Nissa: 65.

<sup>8</sup> Ibid., al-Baqarah: 24.

<sup>9</sup> Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, cetakan I. (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 174.

Transaksi ini sudah dipraktikkan di berbagai kurun dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya, ini berarti para ulama menyetujuinya.

### 3. Rukun dan Syarat *Murābahah*

Untuk menetapkan keabsahan suatu akad keuangan, pilar dan kondisi tertentu harus dipenuhi terlebih dahulu di bahwa hukum Islam. Jadi pembiayaan tersebut menerapkan akad jual beli, oleh karena itu harus memiliki prinsip dan alur jual beli di antaranya:<sup>10</sup>

#### a. Rukun Pembiayaan *Murābahah*

- 1) *Ba'i* (penjual) merupakan haknya untuk mendapatkan barang komoditi atau orang yang menawarkan barang.
- 2) *Musyteri* (pembeli) merupakan yang mengajukan permintaan barang yang disediakan oleh penjual.
- 3) *Mabi'* (barang) merupakan mutu utama yang diperdagangkan, benda, barang.
- 4) *Tsaman* (harga jual) merupakan ukuran yang digunakan sebagai kualitas barang.
- 5) *Ijab* dan *Qabul* tercantum dalam akad

#### b. Syarat Pembiayaan *Murābahah*

- 1) Pihak penandatanganan (penjual dan pembeli)
  - a) Paham hukum

<sup>10</sup> Wahida Z, "Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah," *AL-ILMU* 5, no. 2 (September 19, 2020): 182–203.

- b) Sukarela dan kehendak bebas, tidak terpaksa atau tertekan keadaan.
- 2) Barang yang diperjualbelikan
- a) Bukan inti yang dilarang dan diharamkan oleh agama.
  - b) Berguna
  - c) Pengiriman dari penjual untuk pembeli agar bisa di proses.
  - d) Setara dengan pemilihan yang akan diterimanya selanjutnya dialihkan penjual.
  - e) Apabila berupa barang bergerak, namun patut berada di pengawasan pembeli ketika dokumentasi serta kontrak itu selesai.
- 3) Akad atau *Ṣighat (Ijab dan Qabul)*
- a) Kontrak akad sesuai dan ditentukan dengan siapa dibuat.
  - b) Berkaitan dengan kesepakatan *Ijab* dan *Qabul* baik dikoordinasikan secara detail barang dan harga yang telah disetujui.
  - c) Tidak mengandalkan dari validitas transaksi maupun masa depan.
  - d) Tidak ada batasan waktu, seperti saya menawarkan ke anda untuk menjadikan sesuatu tersebut jadi milik Anda tetapi dalam jangka sekitar 10 bulan sesudah itu merupakan milik saya.
- 4) Harga

- a) Harga beli ditambah keuntungan.
- b) Menghindari perubahan harga selama perjanjian itu masih berjalan.
- c) Peraturan dan waktu telah di musyawarahkan secara bersama pihak terkait.

Salah satunya yang perlu diamati dari pembiayaan *murābahah*, akan dipaparkan di bahwa ini :

- a) Menginformasikan kepada pembeli tentang biaya dana.
- b) Menurut rukun yang ditentukan awal mula kontrak harus berdasarkan hukum.
- c) Ikatan bebas dari riba.
- d) Ketika ditemukan produk cacat setelah pembelian, penjual diharuskan menyampaikannya.
- e) Mengomunikasikan seluruh hal berkaitan pembelian, contohnya pembeli dalam keadaan berhutang.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai jual beli sekedar barang atau produk berada di lindungan penjual pada saat kontrak atau negosiasi.

#### 4. Mekanisme *Murābahah* Pada Lembaga Keuangan Syariah

LKS berbasis syariah menjadi pilihan aktif untuk masyarakat yang tidak bersedia menggunakan jasa bank maupun lembaga konvensional dengan prinsip yang diajarkan agama dan keyakinan yang dianggap



bertentangan dengan pola keuntungan yaitu bunga bagi hukum syariah sebab tidak setara susunan Islam ialah di dalam perjanjian yang bukan termasuk *gharar* (kurang bisa dipahami), *maisir* (judi) dan riba (bunga uang).<sup>11</sup>

Transaksi syariah oleh LKS berdasarkan asas maslahat. Selama pembiayaan tidak melanggar agama kecuali jika mengandung kezaliman, contohnya penipuan, riba, penimbunan dan menunjukkan bahwa transaksi bisa membentuk perselisihan sesama manusia, menyerupai spekulasi atau *gharar*. Masalah utamanya muamalah merupakan unsur bunga. Jika ada penyebabnya kemungkinan besar diperbolehkan. Halnya akad *istishna*, sekalipun jual beli (objeknya tidak tersedia ketika berlangsungnya akad). Disebabkan keharusan dan manfaat yang diperoleh, tanpa menimbulkan pertengkaran atau terbisa melihat rutinitas masyarakat.<sup>12</sup>

LKS adalah sistem yang ditangani harus setara syariah. Praktik perdagangan atau keuangan perbankan syariah hendaknya benar bukan sekedar tipu muslihat agar menghalalkan sistem riba, *gharar*, *maisir*. Bukan hanya ada maksud dan tujuan akan memperoleh uang tunai bisa mendapatkan laba, meskipun nasabah datang di LKS semestinya

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Nur Lailah et al., *Lembaga Keuangan Islam Non Bank* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 78.

menghasilkan uang untuk kebutuhannya istilah tersebut merupakan tujuan.<sup>13</sup>

Pelaksanaan LKS *murābahah*, berhubungan dengan asumsi jika nasabah memerlukan objek walau kesanggupan finansial itu tidak menutup kemungkinan dapat membayar tunai. Itu sebabnya nasabah berinteraksi dengan LKS. Biasanya LKS tidak mempunyai *Inventory* berkaitan dengan barang yang dibutuhkan nasabah, sehingga LKS merencanakan pembelian produk yang diharapkan nasabah dari lainnya, misalnya pemasok/*supplier*, *developer*, *dealer* dan barang pemasukan. Demikian yang dilakukan LKS sebagai penjual di samping itu masih ada selaku pembeli, menjualnya lagi ke nasabah suatu saat nanti, dengan pemesanan sesuai harga normalnya.<sup>14</sup>

Tidak memenuhi aturan pembayaran sebab dengan adanya sedikit masalah dalam keuangan, sesuai moral menjadwalkan ulang (*resheduling*) sampai *re-structuring* hutangnya, setidaknya nasabah mempunyai kemampuan dalam melunasinya tepat waktu meskipun tidak mendahulukannya, bank bertindak dengan diberikan denda sesuai awal perjanjian ditangguhkan ke nasabah.<sup>15</sup>

## 5. Peraturan Ketetapan *Murābahah*

### a. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid.

Panduan pelajaran ekonomi Islam di pengadilan agama. Demikian juga KHES pada umumnya masih perlu diselesaikan istilah dari KHES. Sebagai susunan akad, tidak disebutkan asas akad dasar, yaitu *ibahah*, kesejajaran, musyawarah, kepercayaan dan lain sebagainya. Semua asas itu penting dari bagian pertimbangan filosofis tersebut pengembangan reinterpretasi muamalat secara menyeluruh, sekalnya disahkan, sebab semakin menyempitnya ruang lingkup. Seperti pasal KHES memuat tentang standar hubungan definisi yang sesungguhnya KHES.<sup>16</sup>

Memaparkan dari sebuah KHES yang dilihat dalam ketentuan pembiayaan *murabahah* berkaitan permasalahan atau sekelilingnya. Buku II pasal (6) “*murabahah* merupakan transaksi yang saling menguntungkan yang dilaksanakan *shahib al-mal* antara seorang yang memerlukan alur jual beli, menjelaskan bahwa harga beli barang dan memiliki nilai tambahan harga jual. *Shahib al-mal* mendapatkan untung atau manfaat bagi pembayaran kembali terhadap angsuran.<sup>17</sup>

Kita sering menjumpai nasabah yang sebenarnya sanggup membayar tetapi dengan sengaja melupakan tanggung jawabnya membayar yang diterimanya dari LKS. Ini adalah termasuk dalam *wanprestasi* atau dilanggar secara *default*. KHES, seseorang yang

<sup>16</sup> Abdul Mughits, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Al-Mawarid* 18 (February 12, 2008): 142.

<sup>17</sup> Ibid.

mengingkari janji dapat dikenakan sanksi. Peraturan ingkar janji diberlakukan pasal 36 yang menyatakan bahwa: “pihak yang melakukan dianggap ingkar janji, jika mereka menyebabkan kesalahan sebagai berikut :

- 1) Tidak mematuhi apa yang telah dijanjikan sebelumnya.
- 2) Melakukan sesuatu disepakati, melainkan tidak seperti yang dibicarakan.
- 3) Tindakan yang semestinya dilakukan, timbulnya keterlambatan
- 4) Setidaknya menurut akad dijalankan itu tidak boleh.

KHES yang mengatur tentang jenis sanksi, bisa dikenakan orang melanggar janji (non-kontraktual) yaitu Pasal 38, menyatakan sanksi dapat dikenakan kepada pihak yang melaksanakan atau melanggar janji berupa :<sup>18</sup>

- 1) Membayar kompensasi.
- 2) Pemutusan kontrak.
- 3) Pergeseran risiko.
- 4) Denda.
- 5) Melunasi pengeluaran perkara.

Tentang ketentuan ganti rugi KHES, menurut pasal 39, pembayaran kompensasi bisa dikenakan sanksi jika :

---

<sup>18</sup> Ibid.

- 1) Pihak yang melanggarnya setelah diputuskan tidak menaati janji, malah masih mengingkari.
- 2) Seperti halnya yang diberikan atau dilakukan, sekedar berwenang dibuat dengan jangka waktu lampau.
- 3) Salah seorang ingkar janji gagal meyakini, sebab ia tidak mematuhi janji yang semestinya bukan paksaan ia buat.

Jika nasabah belum dapat membayar cicilannya seharusnya kesepakatan bisa menjadwalkan kembali penyusunan setara dengan pasal (126) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi : penjual boleh mengubah waktu penagihan *murābahah* hanya pembeli tidak sanggup melunasinya total tagihan dengan kurun waktu yang ditentukan sejak pertama, kesepakatan berikut :

- 1) Tidak akan ditambahkan ke saldo tagihan.
- 2) Pemungutan uang rencana restrukturisasi merupakan uang sebenarnya.
- 3) Setiap perpanjangan waktu berdasarkan keterangan pihak.

Pasal 128 KHES menyatakan LKS bisa melakukan konversi antara yang melaksanakan kontrak baru terhadap nasabah tidak mampu memenuhi atau membayar pinjaman akan mengatur ulang keduanya yang sudah disetujui, selama yang berwenang masih berakal. Selanjutnya pasal (129) dijelaskan dari sebuah akad bisa diselesaikan baik melalui menjual objek akad ke LKS pasar harga, pelanggan menggunakan hasilnya agar menyelesaikan kewajiban

yang tersisa kepada LKS. Ketika pendapatan menembus barang *murābahah*, namun kelebihan akan di berikan oleh peminjam pasal (130), saat hasilnya lebih rendah penjualannya sisa hutang berada di kesalahan nasabah yang berutang dibayar sesuai akad dijelaskan pasal (131). Selain itu, apabila di antara pihak pemilik yang gagal memenuhi kewajibannya, maupun ada perselisihan di berbagai orang yang terlibat, penyelesaian dapat dilaksanakan melewati pengadilan perdamaian pasal (133).

b. Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional bertanggung jawab kepada MUI, didirikan tahun 1999. Institusi ini berwenang mengeluarkan fatwa atas layanan dan produk yang terkait operasi bank berdasarkan pedoman syariah, menerbitkan 53 fatwa mengenai proses ekonomi syariah.

Berhubungan dengan pembiayaan *murābahah* dalam ruang lingkup perbankan syariah, DSN mengeluarkan Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *murābahah* yang menjadikan pedoman untuk bank syariah yang mempunyai sarana *murābahah* atau diyakini kembali dari sisi Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah. Berupa ketentuan yang menggambarkan pembiayaan *murābahah* yang sudah disusun DSN ke Fatwanya Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 seperti dibawah ini :

a. Ketetapan dasar *murābahah* di bank syariah<sup>19</sup>

- 1) Kedua pihak wajib menjalankan akad yang tidak terikat riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan bukan termasuk sesuatu yang diharamkan Islam.
- 3) Bank menalangi pembiayaan terlebih dahulu atau semua jumlah pembelian yang telah disepakati kesetaraannya.
- 4) Pertama bank membelikan sesuatu yang dibutuhkan nasabah di peruntukkan bank dan transaksinya harus bebas riba dan sah.
- 5) Harus memberitahu seluruh hal yang mungkin berkaitan melalui pembelian, contohnya ketika pembelian disertai dengan utang.
- 6) Selanjutnya menjualnya kepada nasabah dalam standar jual senilai harga beli lebih dari untung. Keterkaitannya bank akan menyampaikan langsung mengenai pokok harga pada pembeli.
- 7) Membayar harga yang telah nasabah ambil dan sudah disetujui dalam kurung waktu tertentu.
- 8) Agar bisa mengatasi timbulnya penyalahgunaan maupun kecacatan, bank boleh menggelarkan perjanjian secara tertutup oleh nasabah.

---

<sup>19</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah* (Erlangga, 2019), 87.

- 9) Apabila bank menindaklanjuti menyerahkan tanggung jawabnya kepada nasabah agar dapat membeli barang dari orang ketiga, dilakukannya akad setelah pembelian, merupakan bagian dari peraturan bank.

Sedangkan menurut kebijakan pada pasal 107 Komplikasi Hukum Islam memberitahu untuk berlakunya syaratnya, yakni:<sup>20</sup>

- 1) Pembiayaan yang dilakukan penjual harus membayar setengah atau sebaliknya barang yang dibeli dijamin kualitasnya.
- 2) Membelikannya apa yang dibutuhkan pembeli menggunakan nama penjual sedangkan harus tidak ada riba atas pembelian.
- 3) Mengutarakan seluruh yang menyangkut pembelian.
- 4) Wajib menyampaikan secara detail pokok barang dari harga untuk pembeli ini adalah biaya dibutuhkan.
- 5) Barang yang telah sah wajib membayarnya sesuai harga yang tertera dengan kurang lebih waktu yang sudah sepakat.

b. Menerapkan *murābahah* untuk nasabah

- 1) Mengemukakan permohonan nasabah, perjanjian transaksi dari aset pembelian pihak bank.

---

<sup>20</sup> Muhammad Umer Chapra, *Sistem moneter Islam* (jakarta: Gema Insani press, 2000), 258.



- 2) Ketika menerima permintaan ini, nasabah memberikannya paling pertama aset yang kemasnya langsung melalui perdagangan.
- 3) Menawarkan barang itu ke nasabah baik nasabah tersebut membelinya terkait dalam perjanjian yang ada. Sebab perjanjian ini berhubungan dengan seseorang yang membuat jual beli kontrak.
- 4) Konteks dari masalah ini diperbolehkannya bank untuk memohon nasabah biar membayar secara di muka ketika kesepakatan mulai pesanan ditandatangani. Bisa dikatakan *bai'arbin*. Tetapi hal ini dilarang oleh seorang ulama. Namun Imam Ahmad bin Hambal, jual beli *'urbun* diperkenankan. Apabila ia memutuskan komoditas ini akan dibeli, hasil pembayaran langsung tersebut dapat digunakan untuk cara pengambilan atas jumlah yang sepakat.
- 5) Apabila nasabah menolak pembelian ini, harga yang seharusnya. Patut dibayar bank langsung.
- 6) Walaupun uang yang telah dikasih belum cukup menutupi kerugian yang wajib ditanggung bank, sisa dari kerugian dapat memohon nasabah untuk dapat dikembalikan ke bank.
- 7) Menggunakan perjanjian *'urbun* dengan uang tersebut sebagai jalan keluar:

- a) Ketika mengambil keputusan agar membelinya maka nasabah tinggal menyetorkan sisanya.
- b) Tidak jadi membeli, oleh karena itu nominal uang kerugian maksimal sebesar yang dibebankan pihak bank timbulnya terjadi pembatalan dan itu semua menjadi hak milik bank. Kalau itupun belum mencapai standar pelunasan bagaimanapun caranya nasabah harus membayar pelunasan dari kekurangan tersebut.
- c) Tanggungan *murābahah*
  - 1) Tidak dilarang jaminan pada *murābahah*, agar tidak main-main dengan pesannya. Boleh memberikan jaminan yang sesuai nominal ekonomis atau sebagian jumlah biaya yang sebagai pegangan dilakukan bank. Disebabkan terjadinya jual beli yang jalankan dengan batasan masa diharapkan perlu terbukanya kehadiran penanganan.
  - 2) Bank berhak meminta nasabah agar menyediakan tanggungan yang bisa dipegang.
- d) Piutang segi *murābahah*
  - 1) Teorinya menyelesaikan utang pembelian bukan termasuk kaitannya di luar transaksi nasabah lain yang perbuatannya atas barang dengan orang ketiga. Namun bila ingin menjualnya lagi dengan nilai untung

ataupun gulung tikar, tetap pada pendiriannya berkewajiban untuk mengangsur utangnya.

- 2) Ia masih menjualnya dahulu sebelum masa cicilannya berakhir, tidak begitu wajib untuk secepat mungkin membayar angsuran tersebut.
  - 3) Jika tersebut menyebabkan kerugian penjualan, tetap bisa menuntaskan masalahnya harus secepat secepat awal. Nasabah tidak boleh menunda cicilan pembayaran dan diberikan sesuatu akibat kerugian yang telah di total.
- e) Perlambatan *murābahah* dalam proses membayar:
- 1) Mempunyai kemampuan untuk melunasinya maka tidak boleh menunda menyelesaikan utangnya;
  - 2) Dengan sengaja mengulur waktu pembayaran dan tidak menunaikan janjinya, bisa dilaksanakan dengan jalur arbitrase berbasis syariah sudah tidak ada jalan keluar dari musyawarah melalui kesepakatan satu sama lain.

f) *Murābahah* rugi

Telah memberitahukan bahwa dalam menyelesaikan utangnya nasabah ternyata gagal atau pailit, solusi bank

dengan berat menunda pembayaran mencapai nilai yang harus dikembalikannya.<sup>21</sup>

Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi nasabah sanggup alasan menundanya :<sup>22</sup>

- 1) Sanksi yang dimaksud fatwa tersebut sanksi yang dikenakan oleh LKS berguna nasabah yang pelunasannya dengan sengaja mengulur pembiayaan.
- 2) Tidak ada sanksi yang bisa dikenakan dari pelanggan yang bukan haknya membayar karena *force majeure*.
- 3) Nasabah yang boleh, menunda, tidak memiliki kesadaran dan kejujuran untuk melunasi hutangnya dapat diberikan sanksi.
- 4) Sanksi melihat dari prinsip *ta'zir* yang berguna agar kedepannya semakin disiplin untuk memenuhi tanggung jawabnya.
- 5) Sanksi bisa menggunakan denda senilai besarnya sesuai kontrak yang dibuat dan dilimpahkan setelah berakhirnya akad.
- 6) Dana diklasifikasikan untuk dana sosial.

Untuk nasabah yang belum bisa melunasi, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.47/DSN-MUI/II/2005 mengeluarkan fatwa menjelaskan sesuai dengan syarat pembayaran. LKS dapat mengangkut pelunasan *murābahah* ke nasabah belum

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 196.

sanggup mengembalikan pembiayaan seharusnya disepakati jadwal yang sesuai :<sup>23</sup>

- 1) *Murābahah* atau agunan semacamnya akan dijual nasabah melalui perantara LKS seharga pasaran pada umunya.
- 2) Pembeli membayar sisa hutang, LKS menyerahkannya lagi setengahnya ke nasabah.
- 3) Jika jumlah di luar dugaan penjualan, namun LKS memberikan lebihnya oleh nasabah.
- 4) Keuntungan kurang dari sisa hutang meski begitu tetap nasabah berkewajiban mengembalikannya.
- 5) LKS bisa mengeluarkan, apabila pembeli tidak mencukupi sisa biaya utangnya.

## **B. Sanksi Pembiayaan Bermasalah**

### 1. Identifikasi pembiayaan bermasalah

Mendefinisikan pembiayaan bermasalah merupakan pinjaman yang mengalami macet, apabila debitur tidak sesuai persyaratan kelayakan atau kemungkinan akan gagal bayar dalam hitungan waktu yang pasti. Masalah pendanaan merupakan pembiayaan yang penerimaannya diklasifikasikan dikategorikan berikut ini :<sup>24</sup>

#### a. Pembiayaan lancar

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Darsono et al., *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 202.

Jika deposit dibayar sesuai perjanjian, tidak ada penundaan pembayaran menurut ketentuan kontrak. Selalu memberikan pelaporan atau dokumentasi keuangan yang akurat atau teratur, perjanjian hutang penuh dan agunan komitmen kuat.

b. Pembiayaan berkelanjutan

Pendanaan tanpa penundaan pembayaran pokok, margin atau bagi hasil. Sampai dengan 3 bulan (90 hari) tunggakan angsuran dan pinjaman belum jatuh tempo.

c. Pembiayaan Kualitas buruk

Terdapat pengembalian pembiayaan modal atau pembayaran imbalan margin yang tertunda dari 4 bulan paling lambat 6 bulan sejak tanggal perikatan (total hari keterlambatan 91-180 hari). Dan cicilan pinjaman yang jatuh tempoh setelah 1 bulan sejak jatuh tempo.

d. Pembiayaan Tidak pasti

Pinjaman yang pelunasan modal pinjaman, pembayaran margin atau bunga merupakan 7 bulan sampai 12 bulan setelah jangka waktu yang disepakati (hari keterlambatan 181-360 hari). Memiliki kewajiban tunggakan yang berakhir maksimal 2 (bulan) sesudah tanggalnya.

e. Pembiayaan yang buruk

Pinjaman yang pembayaran kembali jumlah pinjaman, bunga, margin tertunda lebih dari 12 (bulan) melalui jadwal yang sudah

disepakati (jumlah penundaan > 360 hari). Mempunyai utang angsuran yang melebihi 2 (bulan) dari waktunya

Terkait pembiayaan, bank syariah berharap pinjaman dapat dilakukan dengan lancar. Menaati perjanjian yang sudah dibuatnya atau melunasi pada saat waktunya. Namun, nasabah tidak menutup kemungkinan menghadapi kesulitan selama masa pembayaran akibatnya bank syariah mengalami kerugian. Menurut KUHPerdata, mematuhi pelaksanaan harus ditaati debitur sedemikian rupa nasabah lalai dalam melaksanakan kewajiban, diharuskan sebagaimana diatur dikontrak seperti halnya debitur dikatakan wanprestasi, berupa empat poin yaitu dikatakan sebagai menunggak :<sup>25</sup>

- a. Debitur sama sekali tidak melakukan perbuatan.
- b. Menjalankan jasa tanpa izin.
- c. Terlambat dalam bertindak.
- d. Pelanggaran yang dilakukan dilarang oleh perjanjian.

Lembaga keuangan syariah wajib melakukan pemantauan dan evaluasi aktif maupun pasif secara berkala untuk menghindari kebangkrutan. Pengawasan aktif misalnya kunjungan rutin ke nasabah, memantau pencatatan laporan keuangan setiap harinya, menyerahkan berkas kunjungan atau *call report* ke *supervisor*, sebaliknya pasif tersebut memantau perbankan syariah pada setiap akhir bulan

---

<sup>25</sup> Bernhard Limbong, *Pengusaha Koperasi (Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat)* (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2019), 155.

mengadakan pengecekan pembayaran utang nasabah. Kerjasama yang memberikan pengarahan, nasihat, informasi serta bimbingan teknis bagaimana agar menghindari gangguan keuangan.<sup>26</sup>

## 2. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh beberapa faktor :<sup>27</sup>

### a. Faktor internal (bank)

- 1) Sedikitnya pemahaman tentang bisnis.
- 2) Penilaian keuangan pelanggan yang tidak tepat.
- 3) Kesalahan saat menyiapkan pengaturan keuangan (kebetulan melakukan aliran samping).
- 4) Perhitungan penghasilan kerja bukan berdasarkan kegiatan usaha nasabah.
- 5) Peluang penjualan terlalu optimis.
- 6) Rencana penjualan tidak mempertimbangkan kebiasaan bisnis atau prospek pesaing.
- 7) Aspek garansi tidak diperhatikan dalam barang yang dapat dijual.
- 8) *supervisi* dan *monitoring* yang lemah.
- 9) Dampak yang terjadi pada mental, keadaan menimbulkan interaksi nasabah dan bank. Maka proses keuangan tidak berjalan sesuai rencana perbankan baik.

<sup>26</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 37.

<sup>27</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2012), 77.



b. Faktor Eksternal

- 1) Kepribadian nasabah tidak dapat dipercaya (perkataannya tidak bisa dipegang maupun melaporkan aktivitasnya).
- 2) Pemisahan dari penggunaan dana.
- 3) Dibandingkan dengan kinerja dalam mengelola nasabah kurang mencukupi, membuat kalah bersaing sama perusahaan.
- 4) Bisnis yang dikelola mutlak.
- 5) Area operasi nasabah sudah mulai jenuh.
- 6) Ketidakmampuan untuk memecahkan masalah atau kurangnya kemampuan bisnis.
- 7) Kepergian seseorang adalah kuncinya.
- 8) Pertengkar antara pengurus.
- 9) Adanya musibah yang terjadi.
- 10) Pemerintah terkadang mengubah peraturan ketetapan yang sudah jadi, regulasi dari sektor dan produk ekonomi, berpengaruh pada sudut pandang industri baik atau negatifnya. Menyebabkan usaha yang terlibat dalam sektor terkait.

Pengaturan keuangan merupakan bentuk Bank untuk membantu nasabah menghemat kewajiban antara lain :<sup>28</sup>

- a. Pemrograman ulang (*Rescheduling*), khususnya peralihan jadwal atau periode pembayaran pelanggan.

---

<sup>28</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Risk Management for Islamic Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 665.

- b. Minta perbaikan (*Reconditioning*), modifikasi semua atau sebagian dari kebutuhan finansial. Termasuk perubahan dalam rencana pembayaran, besarnya angsuran, batasan waktu atau pemberian diskon selama tidak menambah kekurangan kewajibannya.
- c. Restrukturisasi (*Restructuring*), memang perubahan keperluan finansial tidak luas pada penjadwalan atau permintaan pengembalian, misalnya tambahan dana untuk perbankan atau fasilitas keuangan, konversi ekonomi menjadi saham syariah jangka menengah, mengubah pendanaan atas penyertaan selama bagian modal perusahaan.

Faktor palsu di sisi lain, adalah yang disebabkan oleh manipulasi aplikasi keuangan, boleh dilaksanakan keduanya. Bentuk penipuan telah ada seperti :<sup>29</sup>

- a. Pembiayaan fiktif

Penipuan dilakukan dengan tidak ada paksaan mendapatkan pengeluaran. Tetapi sesuatu terlihat walau nasabah mengajukan permintaan untuk disampaikan ke lain orang. Awalnya penggunaan dana ini harus dilaksanakan nasabah agar memintanya, tapi kenyataannya praktiknya tidak demikian. Ini merupakan pertama kalinya mengakibatkan fiktifnya biaya saat keterlambatan.

- b. Jaminan fiktif

---

<sup>29</sup> Djoko Budi Setyawan and Ika Yunia Fauzia, *Koperasi Syariah Di Indonesia: Perspektif Maqashid Syariah* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020),113.

Secara khusus, penipuan kepada agunan akad yang sudah diklaim.

1) Timbulnya jaminan palsu saat nasabah meminta pinjaman, harap melampirkan jaminan yang akan diberikan atau sertifikat milik keluarganya telah berubah berdasarkan nama nasabah. Menurut pengamatan di lapangan, bukti terlampir terkadang hak salah seorang bagian dari keluarganya yang namanya diahlikan berkepentingan dalam mengajukan dana tanpa struktur perdagangan yang sewajarnya. Dalam hal masalah dengan sumber permodalan, sulit bagi bank berguna memberlakukan agunan.

2) Pinjaman palsu dapat ditimbulkan internal bank. Kejadian ini bermula saat seorang ini tidak berhak menerima keuangan mencari oknum yang ahli dalam bank. Mereka mencapai kesepakatan sehingga permohonan dikabulkan dan yang bersangkutan menerima sejumlah dana. Dikarenakan tidak seluruh pegawai yang bekerja tersebut sangat berkomitmen maupun loyalitas yang tinggi, pekerja tidak semuanya tahu, memahami dan mampu menjalankan etika ataupun SOP.

### 3. Sanksi Pembiayaan Bermasalah

LKS menjalankannya dengan aturan syariah, bertujuan mencegah maupun mengarah pada praktik riba, terkait sanksi *finacial* yang sering dikenakan oleh konvensional. Pihak yang bertransaksi di LKS mungkin

berisiko dirugikan akibat tunggakan atau kelalaian keterlambatan biaya seorang yang mentang kontrak.

Bank syariah memiliki kewajiban moral untuk melakukan penjadwalan ulang, apabila keterlambatan tersebut ditimbulkan berbagai faktor di luar kendala nasabah.<sup>30</sup> Di sisi lain, namun nasabah sendiri secara finansial mampu membayar berdasarkan jadwalnya walau gagal. Dewan direksinya dan bank syariah menerapkan “penalti” yang dikenakan pada nasabah. Nominal denda bergantung tingkat pengembalian yang sewajarnya sesuai uang bank yang investasikan, yaitu menutup biaya peluang tidak ada dari kemungkinan modal yang digunakan. Sebab bank sendiri tidak menangani bunga, penundaan cicilan hutang pasti mengakibatkan rugi yang signifikan bagi bank, selanjutnya meminta kompensasi. Dalam aturan syariah maupun akad bahwa tidak terjadinya kerugian dilakukan pihak luar sana, yang menjadi dasar transaksi. Dana yang ditampung dari denda belum dikumpulkan dan digunakan bank melainkan disimpan di pos atau rekening bernama “Dana Non Halal atau Dana Sosial”, dibayarkan setiap bulanya dilimpahkan atau disetorkan ke Yayasan Amil Zakat orang yang membutuhkan bantuan yang seharusnya serta membantu pembangunan sarana yang kurang baik.

---

<sup>30</sup> Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), 212.

Demikian sanksi terhadap nasabah memiliki kemampuan membayar namun sengaja mengulurnya, jika terkena *force majeure* nasabah terhindar dari sanksi. Beberapa dari nasabah mengundurkan waktu angsuran, tidak bersedia serta itikad baik menyelesaikannya maka bisa terkena denda. Sanksi diberlakukan dengan prinsip *ta'zir* yang dimaksudkan supaya nasabah menaati aturan yang ada. Sanksi itu bisa berbentuk uang yang kisarannya ditentukan oleh perjanjian telah dicapai saat kesepakatan akhir.

Untuk penerapan sanksi terhadap bank syariah, memperhatikan keadaannya di bawah ini :<sup>31</sup>

a. Kriteria pengenaan denda :

- 1) Nasabah yang bisa melunasinya, walau sengaja menundanya.
- 2) Nasabah yang kompeten terlambat atau belum mempunyai keinginan baik membayar angsurannya.

b. Ciri nasabah dilarang dapat denda, seperti nasabah pailit sebab *force majeure* merupakan situasi yang di luar kendali manusia, fenomena alam dan peraturan UUD.

Denda merupakan hukuman berupa sanksi berdasarkan *ta'zir* bersifat berserah atau memperbaiki tujuan nasabah lebih taat lagi memenuhi tanggung jawabnya. Uang yang diperoleh bukan termasuk keuntungan dari bank, dialokasikan untuk sosial, besar jumlahnya ditentukan bersama, tidak hanya yang bersangkutan

---

<sup>31</sup> Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah* (Surabaya: Empat Dua, 2016), 103.

saja. Tentu denda sudah berkaitan hukum, hal ini selain bisa berlaku untuk nasabah agar melupakan hutangnya.

### **C. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah**

#### 1. Pengertian KSPPS

Koperasi merupakan perkumpulan ekonomi yang beranggotakan atau berbadan hukum koperasi yang melakukan tindakan atas dasar gerakan masa ekonomi berlandaskan prinsip koperasi dan kekeluargaan. Meningkatkan kesejahteraan kehidupan koperasi. Pertama kali koperasi sekedar meningkat dalam produk simpanan pinjam. Namun seiring pemutaran waktu dan perubahan ekonomi kala ini, hasil koperasi telah disesuaikan melalui kebutuhan anggota koperasi. Karena mayoritas populasi Indonesia berkeyakinan Islam, BMT mengawasi pergerakan KSPPS.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau sebelumnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah yaitu koperasi yang tindakan usahanya berputar di sektor investasi, deposito dengan model bagi hasil Syariah. sektor JKS dikelola secara berkala berbeda dengan unit koperasi terkait lainnya. Pengurus memiliki hak keterkaitan masalah tersebut untuk menunjuk bagian pengelola agar memimpin bisnis kedepannya. Juga pengurus tidak bisa merangkap pengelola, disebabkan tidak berwenang untuk menjalankan program dari usaha lain.<sup>32</sup>

#### 2. Prinsip KSPPS

---

<sup>32</sup> Hendra Hendra et al., *Manajemen Koperasi* (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), 178.

Semua lembaga keuangan mempunyai kebijakan yang diikuti anggota dan staf patuhi. Prinsip yang telah dirancang oleh pendiri Lembaga tersebut, termasuk KSPPS. Memiliki ide yang kuat dan kemampuan untuk bertahan zaman modern seperti sekarang ini. Prinsip KSPPS, yaitu:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela maupun terbuka. Bergabung menjadi anggota koperasi dengan kedua sikap ini, akan memungkinkan seluruh anggota mengambil amanah yang dipercayai dan diterima. Perilaku anggota tidak membanding-bandingkan suku, ras, agama ini membangun rasa toleransi dan solidaritas di antara anggota.
- b. Penglihatan demokratis untuk anggota. Ketika anggota serikat memiliki hak pilih yang sama, tanpa melihat jenis kelamin ketidaksamaan. Perbuatan demokratis terlihat jelas dalam pemilihan pemimpin koperasi. Siapa saja berhak di posisi pengurus koperasi menurut kriteria yang disepakati pada rapat terbuka.
- c. Keterlibatan anggota terhadap kegiatan keuangan. Keanggotaan berkontribusi secara adil dan merata terhadap modal koperasi dalam mengawasi demokratis. Modal ini tergabung dalam keanggotaan umum. Permodalan pasti kembali pada anggota persentase yang sudah ditentukan sebelumnya, melalui transaksi agar memajukan koperasi.
- d. Kemandirian dan kemerdekaan. Koperasi merupakan organisasi otonom, independen dan diawasi oleh anggota. Jika koperasi membuat perjanjian dengan organisasi lain, akumulasi modal dari

pemerintah atau sumber eksternal, koperasi dalam kondisi yang menanggung pengawasan menjaga otonomi, secara demokratis menggunakan anggota.

- e. Pendidikan, pelatihan dan informasi. Koperasi menyediakan penawaran pendidikan serta pelatihan para anggota. Yang dipilih oleh dewan pengurus, manajer, karyawan menjadi perwakilan anggota akan mengurus tugas lebih efisien untuk perkembangan selanjutnya. Penyediaan informasi, pada orang awam khususnya kaum muda dan mewujudkan opini tentang sifat koperasi serta kepentingan koperasi.
- f. Kerja sama sesama koperasi. Koperasi memberikan layanan anggota memperkuat gerakan terkoordinasi melalui kerja sama kolaborasi organisasi di jenjang regional atau internasional.
- g. Minat sosial. Kegiatan yang dilakukan oleh koperasi bertujuan supaya membangun masyarakat yang berkelanjutan melalui putusan kebijakan rapat umum.

### 3. Tujuan dan Fungsi KSPPS

Sementara itu, tujuan terbentuknya KSPPS sebagai berikut :

- a. Memperkuat program pemberdayaan perekonomian, antara UKM dengan koperasi yang menggunakan berbasis syariah.
- b. Memajukan ekonomi syariah dalam mempromosikan UKM serta perekonomian Indonesia pada umumnya.



c. Meningkatkan peran dan moral anggota masyarakat dalam kegiatan KJKS.<sup>33</sup>

Awal tujuan sesama koperasi konvensional dan koperasi setara syariah itu sama, yaitu ingin membantu kemakmuran perekonomian. Sedangkan fungsi koperasi dalam UU No. 25 tahun 1992 Pasal 4 tentang membangun dan mengembangkan potensi khususnya kinerja ekonomi dan sosial anggota, berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup, memperkuat ekonomi kerakyatan sebagai basis kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, serta berusaha mencapai dan membangun perekonomian nasional merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>34</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>33</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 375.

<sup>34</sup> Ibid.

### **BAB III**

## **PRAKTIK PENYELESAIAN SANSKI PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* TERHADAP NASABAH YANG BERMASALAH DI KSPPS MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA CIPTA MENANGGAL SURABAYA**

### **A. Gambaran Umum KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera**

#### **1. Sejarah Singkat KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera**

Dalam menuangkan Ide dan inisiatif berdirinya suatu KSPPS Koperasi Simpan Pinjam Syariah MBS bermula ketika berawal dari suatu berbicara santai di masjid, terhadap kepedulian dan keprihatinan suatu keadaan tepatnya setelah ada ceramah berkaitan dengan Ekonomi Syariah dan Riba. Agar bahasan ekonomi syariah tersebut tidak hanya berhenti pada tataran teori saja, dengan itu maka bersama-sama beberapa jamaah shalat dan pengurus Masjid al-fajar mendirikan sebuah lembaga syariah dan melihat kondisi terhadap masyarakat penduduk Surabaya khususnya wilayah jalan raya Cipta Menanggal menghadapi akan sering kali mengalami kesulitan mengakses permodalan keuangan berguna untuk mengembangkan hasil usaha yang dia jalani, sehingga mereka mencari suatu alternatif yang instan atau langsung untuk mengakses permodalan keuangan adalah dengan mencari pinjaman melalui rentenir. <sup>1</sup>

Meskipun halnya pada kenyataannya tidak sesuai harapan ketika mereka meminta bantuan terhadap orang rentenir tersebut justru hanya

---

<sup>1</sup> Sunardi (Ketua KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera), *Interview*, Surabaya, November 17, 2022.

menimbulkan awal dari ke kecemasan hati maupun hasil mereka atau orang-orang pada biasanya menyebut meminjam uang ke rentenir yaitu galih lubang tutup lubang. Lembaga Koperasi Keuangan Syariah tidak hanya harus dalam bentuk suatu Bank Syariah atau BPR Syariah, melainkan pula untuk berbentuk Koperasi Syariah dan biasanya bisa dikenal sebagai bentuk dengan sebutan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Muamalah. Pada saat ini mungkin banyak bermunculan dalam KJKS yang kondisi keberadaannya sangat penting membantu para Pengusaha Kecil atau UKM yang rata-rata jumlah mereka dalam melakukan akses keuangan dalam ke lembaga perbankan syariah. Koperasi jasa keuangan juga telah menjadi banyak harapan untuk membantu mereka yang sangat membutuhkan maupun dalam melepaskan diri dari serangan Bank *Thithil* bisa disebut rentenir.<sup>2</sup>

Pendirian suatu Keuangan syariah yang merupakan halnya Koperasi pada dasarnya tidaklah sulit baginya, hanya dengan mengumpulkan jumlah anggota kurang lebihnya dua puluh orang anggota dan jumlah modal awal kurang lebihnya RP. 20.000,00 yang diperoleh dari simpanan pokok kurang lebih 20 orang anggota awal. Namun saat tahun 2013 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 173.350.000.00. Selanjutnya tinggal menunggu menghubungi pihak yang berwajib bertanggung jawab yakni Dinas Koperasi Setempat tersebut untuk Pengurusan suatu koperasi Badan Hukumnya melalui

---

<sup>2</sup> Ibid.

notaris terlebih dahulu. Satu di antara KJKS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS). Dalam beberapa pertemuan waktu itu pihak yang bersangkutan guna untuk menindak lanjuti keinginan yang baik tersebut. Pendiri suatu Lembaga Keuangan Syariah Muamalah mulai terlihat sejak awal bulan Februari 2008 ketika sejak rapat-rapat mulai diselenggarakan dan dibentuknya koperasi. Akhirnya setelah dokumen-dokumen telah selesai pada tanggal 01 Mei 2008, dengan mengundang beberapa pejabat dari kantor perhubungan Dinas Koperasi Kota Surabaya. Koperasi simpan pinjam Mualamah Berkah Sejahtera Surabaya yang beralamat Jl. Cipta Menanggal III-A/54F Surabaya, resmi didirikan sebagai lembaga koperasi berbasis syariah.

Sehingga terjadinya perubahan pada tipe koperasi yang semula mengenai koperasi jasa berpaling ke koperasi simpan pinjam. Transformasi di samakan dengan keputusan Menteri Koperasi dan UKM. Ketika tahun 2016, sudah dibuat pergantian Anggaran Dasar Koperasi, yang semula Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) diubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).<sup>3</sup>

## 2. Visi dan Misi

Visi dalam sebuah Koperasi Simpan Pinjam dan berbasis Pembiayaan Syariah MBS merupakan suatu tekat dalam bentuk untuk menjadikan koperasi yang Islam sebagai sarana keuangan bermuamalah masyarakat demi terwujudnya kehidupan suatu

---

<sup>3</sup> Ibid.

masyarakat yang penuh berkah dan sejahtera dalam rido Allah. Misi Koperasi Simpan Pinjam berbasisan Pembiayaan Syariah MBS Surabaya dalam hal berikut:

- a. Mengembangkan dan mendorong kehidupan masyarakat ekonomi syariah.
- b. Membudayakan bermuamalah secara syar'i atau benar.
- c. Menjalankan suatu fungsi sosial khususnya terhadap kaum duafa'

Moto Koperasi Syariah Pembiayaan Muamalah Berkah Sejahtera adalah:

*“Solusi pembiayaan syariah yang mudah, murah dan amanah”*

Tujuan Koperasi Syariah Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera :

- a. Bagi Anggota Koperasi Syariah : untuk memajukan kesejahteraan dalam suatu anggota.
- b. Bagi suatu Umat atau hamba Allah SWT : untuk memajukan kesejahteraan umat Islam atau membebaskan dari kejaran rentenir.

### 3. Struktur Organisasi KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

Organisasi dan Institusi membutuhkan orang untuk melaksanakan pekerjaan di dalamnya. Berikut struktur organisasi KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera :

- a. Susunan Pengurus

Ketua : Sunardi, S.E.

Sekretaris : Rr. Erna Festiana Pradewi, S.Sos

Bendahara : Ariyanti Yudha S.

b. Susunan Pengawas

Koordinator : Pudjo Basuki

Anggota : 1) Santo Bangun

2) Yenti Karyati

c. Dewan Pengawas Syariah : Ir. Subchan Bashor, MM.

d. Manager : Syaifuddin

Staff Operasional : 1) Bachrudin Setiawan

2) Alvin Rohmatuzzakiyah

Dari kepengurusan ini mempunyai pembagian tugas masing-masing pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera:

a. Dewan Pengawas Syariah, mengawasi seluruh aspek organisasi atau operasionalisasi KSPPS untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan Fatwa DSN.

b. Pengawas Koperasi, memantau cara kerja atau pengelolaan operasional koperasi. Secara khusus membuat laporan tertulis hasil pemantauan menurut hasil kajian yang dilaksanakan koperasi Syariah.

c. Ketua, mengembangkan kebijakan, memantau Implementasi, identifikasi calon anggota, menganalisis pendanaan, menyelesaikan keluhan anggota terkait layanan maupun administrasi koperasi.

- d. Sekretaris, merencanakan program kerja kedepannya dengan cara mengelola, memantau dan mengarahkan semua kegiatan koperasi di tangannya.
  - e. Bendahara, mengatur segala sesuatu baik mengumpulkan dan mendistribusikan dana memastikan likuiditas untuk koperasi.
  - f. Manager, menerapkan kebijakan, merencanakan, validasi target ataupun sasaran kebijakan penggalangan dana serta analisis penyaluran yang mencurigakan.
  - g. Admin, menerima dan mengkonfirmasi transaksi, menyiapkan laporan harian maupun pemasukannya.
  - h. Marketing, pemasaran produk terhadap calon anggota supaya penggalangan atau penyalurannya sapat mengevaluasi tujuan penghimpunan tersebut.
4. Produk dan Aplikasi Akad KSPPS MBS

MBS Surabaya, berpartisipasi dalam koperasi simpan pinjam, dimana koperasi ini dapat dijadikan sebagai alternatif pembiayaan dengan sistem syariah untuk memenuhi kebutuhan anggota KSPPS juga dapat dijadikan sebagai tempat penyimpanan dana oleh anggota serta ada pula produk pembiayaan, dalam hal ini produk pembiayaan dibagi atas pembiayaan komersial dan pembiayaan sosial untuk para anggota

yang membutuhkan. Jadi produk yang ada di KSPPS MBS ada dua, yaitu Simpanan dan Pembiayaan yang berbasis Syariah.<sup>4</sup>

Produk dan layanan di KSPPS MBS yang mengutamakan prinsip syariah, antara lain sebagai berikut :<sup>5</sup>

a. Simpan, meliputi :

1) Simpanan Pokok

Simpanan yang harus dibayar anggota pada saat bergabung dalam koperasi. Deposit ini tidak bisa ditarik kembali selama bersangkutan tetap menjadi anggota. Tabungan besar wajib sama rata dengan anggota lainnya. Tabungan utama berlangsung di KSPPS MBS Rp. 20.000,-. Anggota berpartisipasi dalam saham menggunakan simpanan prinsipal, *mudarabah mutlaqah* berarti anggota memberikan kontribusi penuh untuk pengelolaan reksa dana saham bagi KSPPS MBS.

2) Simpanan Wajib

Artinya, sejumlah uang simpanan yang patut diangsur anggota, koperasi pada situasi tertentu atau waktunya, tabungan wajib di MBS seharusnya anggota sudah menitipkan akan dikapitalisasi semacam halnya simpanan pokok. Itu saja jumlah setoran minimum Rp. 5.000.- deposit akan diberikan setiap bulan.

<sup>4</sup> Pemerintahan Kota Surabaya, *Modul 6 Melakukan Kontrak Pinjaman/Pembiayaan Dan Peningkatan Agunan (Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Kompetensi)* (Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan perdagangan, 2022), 56.

<sup>5</sup> KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, *Pedoman Pembayaran KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera* (Surabaya: MBS Syariah, 2016), 16.



Jika tanggal kadaluwarsa dari kontribusi wajib tersebut seseorang bisa disebut mengundurkan diri dari keanggotaan MBS.

### 3) Simpanan Sukarela

Simpanan memiliki jumlah tidak tertera, namun tergantung dengan kemampuan anggotanya. Ini menabung seperti halnya investasi bagi anggota mempunyai uang lebih selanjutnya menyimpan KSPPS MBS. Tabungan sukarela membentuk akad *wadi'ahyad dāmanah* di setiap simpanan ini boleh disimpan dan ditarik kapan saja.

### 4) Simpanan Berjangka *murābahah*, untuk mengetahui simpanan KSPPS MBS penarikan dari waktu ke waktu perjanjian. Keadaan pada anggota dengan investasi dananya menerima bagian keuntungan. Anggota berinvestasi sesuai kesepakatan *muḍārabah muṭlaqah* merupakan anggota atau calon anggota mengalihkan investasi seluruhnya agar dikelola oleh KSPPS MBS.

### 5) Simpanan *Wadi'ah*, simpanan anggota wajib dipertahankan atau dikembalikan kapan saja diinginkan anggota tertentu. MBS tidak menyetujui besarnya, akhirnya diputuskan koperasi.

### 6) Simpanan Kreasi (sesuai kebutuhan anggota).

b. Baitul mal

- 1) Penghimpunan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf.
- 2) Penyaluran ZIS untuk sumbangan kemanusiaan, sumbangan lembaga keagamaan dan sosial keagamaan.

c. Pembiayaan

- 1) Pembiayaan Investasi, anggota MBS untuk pengadaan sarana atau alat produksi.
- 2) Pembiayaan modal kerja, anggota MBS untuk pengadaan bahan atau barang yang diperdagangkan.

d. Pelayanan tambahan

Dimana pelayanan ini bukan hanya dipergunakan untuk anggota saja melainkan yang bukan anggota juga bisa mendapatkannya, pelayanan tambahan ini meliputi :

- 1) Pembayaran listrik.
- 2) Telekomunikasi.
- 3) Pembayaran angsuran.
- 4) PDAM.
- 5) Televisi kabel.
- 6) Pembayaran BPJS dll.

4. Analisa Pembiayaan Menggunakan 5C

Dalam melakukan analisa untuk nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, analisa yang paling dasar dan paling sering digunakan adalah analisa 5C, berikut penjelasan analisa 5C :<sup>6</sup>

- a. *Character*, sikap ataupun kepribadian yang dilihat dari seseorang yang mengajukan pembiayaan. Sikap maupun kepribadian calon yang akan diberi pembiayaan dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan, pergaulan, dan keluarga.
- b. *Capacity*, analisis yang digunakan untuk melihat seberapa kemampuan seseorang yang mengajukan pembiayaan untuk membayar angsuran setiap bulannya.
- c. *Capital*, kondisi kekayaan atau harta yang dimiliki oleh orang yang akan diberi pembiayaan tersebut.
- d. *Conditions*, situasi ekonomi orang yang akan diberikan pembiayaan. Biasanya dilihat dari usaha yang sedang dijalankan memiliki prospek baik kedepannya atau tidak.
- e. *Collateral*. Agunan yang diberikan pihak atas pembiayaan dari koperasi syariah.

## **B. Pelaksanaan Penyelesaian Sanksi Pembiayaan Murābahah Terhadap Nasabah yang Bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.**

Koperasi syariah tidak ada bedanya sama lembaga keuangan syariah lainnya, hanya berbeda hukumnya saja. Jadi koperasi syariah dengan Bank

---

<sup>6</sup> Ibid.

syariah atau LKS di luaran sana yang melakukan prinsip pada umumnya.<sup>7</sup> Cara operasionalnya, koperasi menggunakan prinsip yang tertera yaitu menjadi anggota terlebih dahulu, membayar simpanan pokok dan wajib itu bisa berupa permodalan tetapi tidak boleh diambil sewaktu-waktu kalau statusnya bukan anggota dan bisa masuk ke simpanan sukarela dan berjangka. Oleh karena itu, semuanya akan berbentuk modal maka koperasi memberikan pembiayaan kepada anggota.

Koperasi ini mungkin saja bisa non individu, namun MBS hanya merupakan salah satu koperasi primer yang mengutamakan perorangan bukan kelembagaan atau perusahaan, maka saat ini MBS melayani individu belum meluas. Akad *murābahah* mengambil dana komersial, ini menjadi murni bisnis yang menguntungkan nantinya. Jika ini sudah akad, input anggota diketahui telah melanjutkan pembayarannya kembali otomatis koperasi menghasilkan margin. Untuk alur pembiayaan MBS lakukan selama akan menjadi anggota tetap koperasi yakni:



Gambar 1 Langkah pengajuan pembiayaan KSPPS MBS

<sup>7</sup> KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, *Rapat Anggota Tahunan Ke-15* (Surabaya: MBS Syariah, 2022), 9.

Penjelasan mengenai gambar di atas yaitu seluruh anggota wajib menaati tata tertib yang dibuat oleh koperasi, termasuk bagian dari pendukung persyaratan dan kelengkapan dokumen pembiayaan. Besar iuran simpanan di MBS jumlahnya tergantung kebijakan, setiap koperasi tidak semuanya sama ada aturan yang dibuat oleh beberapa banyak koperasi di muka umum. Kesimpulannya ketika mengajukan agar termasuk keanggotaan dari menyerahkan simpanan berdasarkan sesama koperasi lainnya akan berbeda. Kalau MBS model pokok seharga Rp. 20.000,- jika wajibnya perbulan Rp. 5.000,-.

*Murābahah* adalah bagian dari akad berfungsi untuk pembiayaan produk KSPPS MBS saat ini, dikarenakan permohonan anggota apabila ketersediaan macam pembiayaan menjembatani anggota agar bisa mendapatkan barang melalui mengangsur. Oleh karenanya pihak MBS mewujudkan dalam membentuk produk tersebut, sesuatu itu bisa memenuhi keperluan muamalah dari sisi syariah. Namun, karena semakin banyak anggota yang memutuskan untuk memakai *murābahah*, maka risiko yang harus ditanggung KSPPS MBS.

Ada banyak risiko, salah satunya menyangkut likuiditas yang ditawarkan calon penerimanya. Jika dana dialokasikan secara berlebihan, menimbulkan pembiayaan bermasalah tinggi. Sebab melibatkan tingkat risiko terlalu tinggi dan sedikit menggagu perputaran uang tunai di KSPPS MBS. Berikut ini saldo piutang atau pembiayaan per 31 Desember 2022

*Tabel 1 Pembiayaan per 31 Desember 2022 KSPPS Muamalah Berkah sejahtera*

Lancar	4.105.745.210
Kurang Lancar	354.658.400
Diragukan	154.226.338
Macet	-

*Sumber: Data Sekunder telah diolah tahun 2022*

Ketika bicara tentang pembiayaan tidak akan jauh dari ketentuan 5C, merupakan syarat dari kualifikasi agar anggota tersebut bisa lolos untuk disetujui. Seperti, siapa anggota yang pantas untuk mendapatkan pembiayaan dengan berapa nominalnya tergantung hasil akhir dari evaluasi tim terhadap karakter anggota yang sedang bertransaksi bersifat amanah atau tidak penuh kejujuran, kapitalis kemampuan anggota apakah anggota mempunyai asetnya bisa dibidang mampu atau kurang, kemampuan bisa dilihat dari faktor menyisihkan laba jualannya maupun mengatur gaji perbulannya dengan tetap atau tidak untuk bisa membayar kewajibannya.

Pembiayaan bermasalah yang mempengaruhi likuiditas yang ditawarkan oleh calon anggota masih baru mengalami beberapa masalah. Yaitu plafonnya dikurangi, KSPPS mempunyai semacam kualifikasi pendanaan seperti dibawah ini :

*Tabel 2 Kualifikasi Pembiayaan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera*

No.	Tunggakan	Kualifikasi Pembiayaan
1.	$\leq$ 1-2 bulan	Lancar
2.	$\geq$ 3 bulan	Kurang lancar
3.	$\geq$ 6 bulan	Diragukan
4.	$\geq$ 9 bulan	Macet

Anggota yang mengalami kekurangan angsuran ditandai adanya keterlambatan pelaporan pendanaan KSPPS MBS. Hasil keuangan

dilaporkan agar bisa dilihat seberapa jauh pencapaian anggota memenuhi sisa kewajibannya. Selama tahun 2022 mengalami peningkatan anggota baru, mencapai kisaran 769 orang.

*Tabel 3 Rekapitan Anggota KSPPS MBS*

Jumlah Anggota MBS	Tahun 2021	Tahun 2022
Anggota	751	769
Calon Anggota	89	55
Anggota Pengunduran Diri	30	45

Bapak Sunardi, sebagai ketua MBS mengemukakan, bahwasanya MBS memberikan pembiayaan berharap jika pembiayaan ini berjalan dengan lancar, anggota memenuhi apa yang sudah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bila mana jatuh tempoh, namun tidak bisa menyangkal dapat terjadi hambatan atau kesulitan ketika mengangsur, akan berdampak pembiayaan bermasalah. Sejauh ini upaya KSPPS MBS dalam mengantisipasi timbulnya pembiayaan bermasalah sudah cukup baik, disamping menerapkan 5C (terhadap calon anggota supaya tidak terjadi pembiayaan bermasalah kedepannya bisa diperkecil).<sup>8</sup>

Ada sekelompok beberapa orang karyawan masing-masing punya andil dalam koperasi sebagai berikut :

Ariyanti Yudha Saputri sebagai bendahara koperasi MBS, setelah dinyatakan layak menerima pembiayaan maka pihak MBS akan melakukan

<sup>8</sup> Sunardi (Ketua KSPPS MBS), *Interview*, Surabaya, November 17, 2022.

akad perjanjian dan menjelaskan mengenai sanksi apabila anggota melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) dan juga diperlukan saksi dan tandatangan bahwa permohonan yang diajukan telah diterima dan akan segera dilakukan pencairan. sebagai bendahara koperasi MBS yang mengelola keuangan pemasukan dan pengeluaran di koperasi, sangat risau terhadap laporan yang setiap harinya menurun. Untuk calon anggota yang mengajukan jaminan masih ada dana selama pengajuannya tidak terlalu besar nominal dengan batas yang wajar mereka perlukan, karena di MBS pembiayaan pokok maksimal Rp. 30.000.000,- pengajuan pembiayaan. Jika ada yang melawati batas tersebut tidak mudah dan jaminannya juga harus sesuai.<sup>9</sup>

Selain itu Syaifuddin, selaku manager KSPPS MBS dalam menangani anggota yang susah bayar dengan itu koperasi mempunyai ide untuk anggota yang susah bayar, pertama di peringatkan lewat chat whatsapp jika anggota ini tidak merespon atau nomor tersebut tidak aktif lagi barulah koperasi memberikan surat kerumahnya. Selama itu belum ada itikad baik biasanya kami mendatangi rumah anggota ini untuk menanyakan penyebab menunggak angsuran, terkadang sistem penagihan juga langsung tidak di koperasi. Saya sendiri sebagai manager juga merasa risau atas apa yang dilakukan anggota yang susah melunasi hutangnya di koperasi, di sisi lain

---

<sup>9</sup> Ariyanti Yudha Saputri (Bedahara MBS), *Interview*, Surabaya, November 30, 2022.



koperasi telah memberikan solusi terbaik supaya anggota membayar tanpa membebaninya.<sup>10</sup>

Bachrudin Setiawan, selaku kasir KSPPS MBS yang setiap harinya melayani anggota yang mau bertransaksi pembayaran tambahan kebutuhan sehari seperti PDAM, Listrik, Pulsa dan lain sebagainya. Serta calon anggota yang mau mengajukan peminjaman modal, ketika waktu pengajuan modal calon anggota ini memohon untuk di acc sesuai nominal pengajuan ketika pengajuan telah diberikan anggota ini awal lancar makin hari semakin sangat susah dalam menepati perjanjiannya dengan melunasi haknya. Saya sebagai administrasi yang telah dipercayai koperasi dalam menghitung rata-rata pendapat pemasukan setiap bulannya melihat hal ini semakin khawatir akan terjadinya kerugian pada koperasi karena masalah anggota yang susah membayar.<sup>11</sup>

Alvin Rohmantuzzakiyah, selaku kasir juga di KSPPS MBS tetapi juga sebagai bagian survei anggota yang mau mengajukan sebelum di acc peminjamannya oleh pihak koperasi dan selaku karyawan yang menagih anggota ke rumahnya ketika sudah jatuh tempoh. Ketika saya melaksanakan pekerjaan saya tersebut ada beberapa anggota yang sebenarnya mampu tetapi dalam pelunasan haknya anggota ini tidak bisa membayar dengan berbagai alasan, sewaktu saya mendatangi rumah anggota itu. Kini sudah

---

<sup>10</sup> Syaifudin (Manager MBS), *Interview*, Surabaya, November 16, 2022.

<sup>11</sup> Bachrudin Setiawan (Kasir I MBS), *Interview*, Surabaya, November 30, 2022.

diberikan solusi supaya bisa melunasinya tetapi tetap saja tidak ada itikad baik.<sup>12</sup>

Meskipun ada karyawan yang merasa dirugikan oleh pihak anggota yang susah membayar tindakan yang dilakukan koperasi sudah menegur anggota ini tetapi tetap saja tidak mau membayar perjanjian yang telah di sepakati di awal kontrak. Tidak bisa dikesampingkan bahwa sesuatu akan terjadi ketika kondisi pembiayaan, seperti mengaitkan adanya hal penyimpangan suatu keadaan yang signifikan, berupa mengakibatkan keterlambatan dalam pembayaran, pengambilan keputusan atau kemungkinan *potensial loss*. Permasalahan ini dikenal dengan pembiayaan bermasalah, sesungguhnya penurunan mutu pembiayaan bukan terjadi secara mendadak, tetapi senantiasa memberikan *warning sign* atau faktor penyebab selama pembiayaan.

KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera tentang praktik pemecahan masalah koperasi untuk pembiayaan bermasalah agar mendapatkan informasi yang relevan semaksimal mungkin, sehingga melakukan wawancara pihak anggota yang sedang mengalami problem pembiayaan, inilah bentuk wawancaranya :

- a. Bapak Sugeng, pertama kali tahu koperasi MBS merupakan tempat simpan pinjam uang dari salah satu karyawan, kebetulan sekali waktu itu anggota butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari, bayar hutang, menyewa tambak. Maka dari itu anggota

---

<sup>12</sup> Alvin Rohmantuzzakiyah (Kasir II MBS), *Interview*, Surabaya, November 30, 2022.

meminjam di MBS, ia meminjam modal kisaran Rp. 5.000.000,- dengan jaminan sertifikat rumah. Awalnya berjalan lancar pelunasan setiap bulannya berhubung tambaknya terbengkalai modalnya rusak ataupun hancur sebab ikannya tidak lagi berkembang biak, harganya juga sangat terbelang murah di pasaran dan terkena dampak limbah pabrik sekitar. Pemasukan di keluarganya hanya tergantung ke anggota saja, oleh karena itu terjadilah penunggakan. Pekerjaan sekarang ini bisa dikatakan sedikit penurunan pemasukan, hanya 1 harinya ada 2 jadi tidak bisa normal terkadang dulu pengiriman sampai 1-5 barang. Katakanlah 1 harinya Rp. 100.000,- kalau akhir ini terkadang Rp. 50.000,- sampai Rp. 80.000,-. Jadi hanya sekedar dibuat pegangan anggota juga terbatas cuma cukup untuk makan dan transportasi. Supaya membayar hutangnya tidak ada lagi penghasilan, pihak koperasi hanya mengingatkan saja bagaimanapun harus diangsur. Sanksi yang diberikan berupa uang, menurut anggota sangat keberatan dengan sanksi yang dikenakan, sebab dendanya lumayan besar.<sup>13</sup>

- b. Ibu Ayu, mengambil cicilan dipergunakan sebagai modal usaha, jaminan yang diberikan sertifikat rumah tapi masih punya orangtua anggota, karena anggota ini belum mempunyai tempat tinggal sendiri jadi jaminannya rumah orangtuanya. Seluruh

---

<sup>13</sup> Sugeng (Anggota yang bermasalah), *Interview*, Surabaya, Desember 4, 2022.

pihak mengetahuinya bahwa anggota meminjam uang MBS untuk modal usaha yang akan di olahnya, sebab ketika akad semuanya hadir orangtunya, suaminya, agar nantinya tidak timbul kesalah pahaman antar keluarga. Nominal yang diajukan oleh anggota Rp. 7.000.000,- dengan memilih jangka waktu angsuran selama 36 bulan. Terjadinya macet di pertengahan bulan belum bisa melunasi seluruhnya, yaitu berhubungan ada keluarga yang sakit, anggota juga habis melahirkan jadi uang yang tujuannya untuk modal jualan gorengan, sekarang sudah habis. Maka dari itu anggota tidak dapat membayar sisa tunggakan, tidak mempunyai uang untuk dikembalikan ke koperasi. Anggota saat ini sedang berusaha melunasi hutangnya, sanksi yang dituangkan koperasi yaitu uang setiap bulannya. MBS memberikan teguran berupa surat agar mengingatkan bila anggota belum membayar. Menurutnya, sanksi yang diterimanya atas pembiayaan bermasalah tidak keberatan.<sup>14</sup>

c. Ibu Alvin, pembiayaan digunakan untuk biaya kuliah, menerima pinjaman Rp. 8.000.000,-, tenggang waktu 24 bulan. Agunannya berbentuk BPKB sepeda montor. Karena pengaruh covid kemarin sempat tidak bekerja. Pihak koperasi memperbolehkan diangsur semampunya, selama mampu mengangsur dalam bulanannya. Memudahkan anggota, tanpa ada BPKB dilelang

---

<sup>14</sup> Ayu Kartika Sari (Anggota yang bermasalah), *Interview*, Surabaya, December 10, 2022.

atau motor ditarik dibandingkan koperasi lainnya. Sanksinya berupa denda dan diberi teguran melalui pesan elektronik.<sup>15</sup>

d. Ibu Annisa, mengajukan agunan dua BPKB ditambah akta kelahiran anak untuk bisa menerima pinjaman yang diajukannya sebesar Rp. 20.000.000,- kurun waktu 18 bulan. Seharusnya bulan Februari ini sudah lunas, berhubung biaya yang semestinya untuk bayar hutang justru ke pakai buat biaya melahirkan. Biasanya MBS mengingatkan melalui pesan jika sudah waktunya. Kesalahan dari anggota tidak membaca apa isi dari akad tersebut langsung di tanda tangan saja, maka anggota tidak tahu apabila ada sanksi denda setiap bulannya.<sup>16</sup>

e. Ibu Iin, mengajukan pinjaman digunakan untuk modal usaha (membangun kos-kosan), nominal yang ditulis sebesar Rp. 20.000.000,- dalam kurun waktu 36 bulan. Penyebab macetnya angsuran yang dialami anggota karena tahun lalu anggota terkena dampak covid juga di perusahaan anggota kerja mengalami pengeluaran karyawan besar-besaran, maka dari itu anggota belum bisa membayar dengan lunas sebab pemasukannya tidak ada saat itu belum mempunyai pekerjaan. Jaminan berupa BPKB Sepeda motor ditambah Sertifikat Rumah milik orangtuanya, sehingga ketika akad anggota di

---

<sup>15</sup> Alvin Nur Rohma (Anggota yang bermasalah), *Interview*, Surabaya February 24, 2023.

<sup>16</sup> Annisa Ashyara (Anggota yang bermasalah), *Interview*, Surabaya February 24, 2023.

dampingi oleh orangtuanya selaku mempunyai hak atas barang yang dijadikan jaminan koperasi. Teguran agar mengingatkan waktunya menggunakan Whatsapp, kalau dalam bentuk surat jarang. Menurutnya masalah sanksi sebenarnya keberatan tapi bagaimana pula hal tersebut termasuk kewajibannya.<sup>17</sup>



---

<sup>17</sup> Iin Sulistyarningsih (Anggota yang bermasalah), *Interview*, Surabaya, March 10, 2023.

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SANKSI PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* BAGI NASABAH YANG BERMASALAH DI KSPPS MUAMALAH BERKAH DEJAHTERA (MBS) CIPTA MENANGGAL SURABAYA

#### A. Sanksi yang Diterapkan Pembiayaan *Murābahah* Bagi Nasabah Bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Cipta Menanggal Surabaya

LKS merupakan lembaga yang fungsi utamanya ialah menghimpun dana dari masyarakat dalam berupa simpanan dan mengembalikan dana itu ke masyarakat berbentuk pembiayaan. Terdapat perbedaan penyaluran dana dalam operasional perbankan dari pengelolaan uang di LKS, perbedaan berdasarkan nama produk, akad dan transaksi yang ada. Dalam dunia perbankan alokasi dana disebut dengan istilah kredit, melainkan LKS proses pembiayaan uang disebut keuangan. Penggunaan dana dalam kegiatan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera memberikan uang kepada yang membutuhkan. Penyaluran keuangan sebagai pembiayaan atas asas kepercayaan pemilik dana untuk penerima dana, oleh karena itu orang yang mendapatkan dana wajib memulangkan jumlah yang diberikan peminjam sesuai ketentuan yang disepakati. Dalam *murābahah*, pembiayaan bisa dibidang dipergunakan untuk keperluan bisnis seperti, kuliner, tokoh sembako, berjualan dipasar, dan lain-lain.

Pembiayaan yang dipertanyakan adalah masalah lain bagi institusi keuangan yang terutama penyaluran keuangan pada umumnya dikelola dengan baik dan merata. Baik pemasukan maupun pengeluaran sesuai dengan bagiannya ini adalah salah satu manajemen yang bagus. Jangan melebihi batas penerimaan dana. Uang yang dikeluarkan anggota digunakan untuk membantu modal usaha dan harus disesuaikan sebagai bagian dari modal usaha. Melakukan survei untuk membantu memeriksa bisnis ini diprakarsai calon anggota menerima pendanaan. Bukan hanya investigasi, tapi pelaporan keuangan ke semua pihak KSPPS MBS. Namun, masih ada sebagian anggota gagal membayar cicilan. Anggota yang mengalami kesulitan pembayaran hendak diambil langkah-langkah untuk membuatnya.

Sebelum menerima pembiayaan harus mengikuti jalan pengajuan dengan mengisi formulir pengajuan dengan lengkap dan jelas, setelah itu fotocopy (KTP, KK, bukti jaminan yang akan diserahkan, slip gaji). Semuanya sudah lengkap barulah selanjutnya wawancara terlebih dahulu. Keharusan menyerahkan agunan sudah menjadi syarat utama dalam rana koperasi. MBS menyebutnya sebagai pengikat pembiayaan, walaupun pengajuannya sekitar Rp. 3.000.000,- - Rp. 5.000.000,- masih dapat berupa BPKB itu juga dilihat dari pengeluaran tahun sepada motornya boleh tidak dipergunakan agunan. Sedangkan Rp. 10.000.000,- - Rp.30.000.000,- berbentuk sertifikat, seluruh total jaminannya setara dengan pengajuan nominal pertama. Semua sudah terlunasi jaminan dapat dikeluarkan.



Batasnya minimal 6 bulan, maksimal 36 bulan (3 tahun), bisa lebih dari ini hingga mencapai Rp. 50.000.000,- tetapi dengan syarat wajib melewati pembiayaan Rp. 10.000.000,- lancar, jika suatu saat mengajukan kembali Rp. 20.000.000,- tidak ada hambatan apapun. Masih bisa dipertimbangkan koperasi tetap melihat bentuk jaminannya. Agunannya sendiri MBS harus di bawah 80 %, seperti nilai jaminan Rp. 100.000,- maka maksimal MBS berikan Rp. 80.000,- itu juga disesuaikan dengan kemampuan angsuran. Kalau tidak didukung bisa 70 %, 50 %, MBS tidak mementingkan jaminan juga bukan salah satu dari tolak ukur menentukan hasil persetujuan pembiayaan, tetapi lebih mengutamakan kemampuan. Misal kemampuan disertai jaminan akan selesai. Jadi kesimpulannya pinjamannya tinggi bukan dibidang menghasilkan tinggi pembiayaan, karena kewenangannya rendah maupun tinggi pula tidak akan menerima jumlah yang besar. Keduanya wajib mengikuti agar sama rata.<sup>1</sup>

Penentuan plafon sangat ditentukan oleh kemampuan, angsuran kembalikan dan jaminan, walaupun jaminan tinggi kalau kekuatannya pembayaran rendah sama saja tidak dipenuhi oleh pihak koperasi. Maupun sebaliknya kemampuannya tinggi tanggungannya rendah juga tetap belum bisa. Komponen 2 itu sejajar saling terkait misal anggota mau memberikan BPKB sepeda motor tahun 2020. Margin bermakna keuntungan, koperasi mempertimbangkan pesaing dari koperasi lainnya, dilihat dari nominal penjualan MBS tidak terlalu tinggi dibandingkan lainnya. Tetapi halnya

---

<sup>1</sup> Syaifudin (Manager MBS), *Interview*, Surabaya November 16, 2022.

MBS menghitung margin menggunakan persen antara  $1^{1/2} \% - 2 \%$ , apabila sudah selesai seluruhnya diubah menjadi nominal, untuk pernyataan akad memakai nominal bukan persentasenya di sertakan dalam akad. Misalnya isi akad tersebut terbilang Rp. 1.000.000,- pembiayaannya sedangkan marginnya Rp. 200.000,- jadi semuanya Rp. 1.200.000,- dengan itu memberikan waktu 10 bulan.

Nominal akhir pengajuan di tentukan oleh MBS, pertimbangan yang dilakukan seperti duduk permasalahan dengan wawancara, survei serta mempertanyakan sumber pendapatan untuk mengetahui pengembalian angsuran. Pada dasarnya juga sesuai kebutuhan. Pembiayaan yang sudah berjalan itu pasti diawasi staf MBS setiap anggota di ingatkan masih memiliki kewajiban, pengawasannya pola komunikasi, kesanggupan, emosional. Tergantung mengklasifikasikan inti perkara itu, karena 1-2 bulan belum dinyatakan masalah, apabila 6 bulan berkomunikasi dengan baik serta cicilannya dibayar perbulan bukan dikatakan macet, anggota meninggal tidak melunasi ahli warisnya tidak ditemukan itu kena masalah. Sanksi dari MBS yakni denda kisaran 0,5 % sebulannya, masuk ke dana sosial bukan pendapatan dimanfaatkan untuk santunan anak yatim. Menangani keberatan terhadap sanksi yang diberikan dengan negosiasi.

Ketika sebab akibat timbulnya pembiayaan macet terjadi di koperasi MBS di bawah ini :<sup>2</sup>

1. Koperasi

---

<sup>2</sup> Muljadi, *Etika dan Komunikasi Bisnis Islam* (Penerbit Salemba Diniyah, 2019),181.

- a. Pengurus Koperasi kurang cermat menganalisis informasi secara menyeluruh mengenai anggota, jadi hal yang tidak boleh diharapkan sebelumnya.
- b. Koperasi tidak begitu mengenal karakter anggota maka dari itu terkesan baik maupun bertanggung jawab berbanding sebaliknya, maksud dari perkataan salah tujuan pemberian pembiayaan.
- c. Kurangnya pengamatan koperasi untuk program usaha yang dilakukan anggota.
- d. Mempunyai kenalan petugas yang menyediakan pembiayaan pada anggota terkait hubungan tersebut tanpa bertindak mencari kebenaran karakternya lebih awal.
- e. Menyusul target yang ditetapkan atasan. Itu mengakibatkan pegawai memberikan secara langsung tanpa mengenal terlebih dulu latar belakang yang diberikan pembiayaan itu.

## 2. Anggota atau nasabah

- a. Anggota tidak bersedia memenuhi kewajibannya ke koperasi.
- b. Anggota ingin membayar iurannya di koperasi, namun belum dapat melakukannya disebabkan tertimpanya musibah (tidak sengaja), maka belum bisa melakukan kewajibannya.
- c. Memburuknya situasi keuangan karena sejumlah faktor misalnya:
  - 1) Keadaan populasi iklim membuat panen gagal.
  - 2) Mengalami penurunan dan kebangkrutan usaha yang dialaminya.

d. Munculnya pengeluaran tidak disangka maupun diprediksi.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, faktor terjadinya penyebab masalah pembiayaan bisa datang dari kalangan manapun baik selaku koperasi atau bahkan anggota yang kurangnya itikad baik, jika mengalami kegelisahan pembayaran minimal komunikasikan keluhan itu agar koperasi dapat menemukan saran dan menyelesaikan tanpa kekerasan fisik.<sup>3</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sanksi Pembiayaan *Murābahah* bagi Nasabah yang Bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Cipta Menanggal Surabaya**

Sanksi merupakan hukuman yang dikenakan kepada orang yang melanggar ketentuan hukum yang ada, menurut KBBI sanksi ialah kewajiban (perilaku, hukuman dan lain-lain) untuk memperlakukan seseorang melakukan perjanjian. Menurut pengamatan, kasus tersebut dikatakan bahwa pembiayaan bermasalah disebabkan anggota tidak terbayarkan pada waktunya, situasi ini bisa dibilang ingkar janji atau pelanggaran kontrak.<sup>4</sup>

Menangani pembiayaan bermasalah KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sanksi memakai denda, koperasi tidak langsung mengambil

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Trisadini P. Usanti and Abd Shomad, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2017), 216.

tindakan secepatnya melainkan ada tingkatan yang wajib diselesaikan paling utama :<sup>5</sup>

1. Diperingatkan via pesan whatsapp.
2. Seorang perwakilan Koperasi akan berkunjung kediaman anggota untuk berunding (kekeluargaan) meminta keterangan kesanggupan melunasi.
3. Jika berkeyakinan tidak mau membayar tanpa terkecuali berupa alasan yang logis, MBS segera mengirimkan surat peringatan, batasan waktunya fleksibel.
4. Ketika anggota tidak punya sikap baik, untuk menghadap ketua koperasi supaya diidentifikasi serta dibicarakan dasar permasalahan atas pelanggaran komitmennya, ketika cara berunding antar keluarga tidak ada akhirnya. Contohnya penyebab terhambatnya pelunasan jika terkena musibah sekecil apapun berbagi cerita supaya selesai jika belum menemukan jalannya, sebagaimana itu dijadikan berita acara. Sehingga setiap acara memperoleh solusi tersendiri, paling berat anggota sungguh-sungguh tidak memegang uang dan memilih menjual motor yang telah dijaminkan dianggota, ke pihak koperasi dan sisanya uang tersebut dikembalikan ke anggota.

Koperasi berkonsultasi dengan anggota langka yang terpenting, sebabnya koperasi mementingkan asas kekeluargaan. Apabila anggota

---

<sup>5</sup> Widiyanto, *BMT Praktik dan Kasus* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006),90.

masih sama tidak ada kemajuan selanjutnya MBS akan mengenakan sanksi atas kelalaian anggota dalam cicilannya dan tujuannya anggota bisa merasakan efek jera kejadian tersebut tidak diulang kembali.<sup>6</sup>

KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, penggunaan tatanan denda yang diizinkan dalam KHES Pasal 38 ayat 4, untuk menggambarkan agar sadar bagi anggota menunda pembayaran tiada unsur atau alasan menurut syariat supaya tidak terjadi lagi. Selain itu, hubungannya dengan pembagian denda disalurkan ke bakti sosial. Munculnya masalah keuangan akibat pelaksanaan beban anggota tidak tepat, misalnya keterlambatan sebab adanya gangguan yang dibuat ataupun tidak. Koperasi MBS membagikan sanksi buat anggota lalai, dirancang untuk meminimalisir terbentuknya pembiayaan bermasalah. Pengecualian oleh anggota terlibat kendala pelunasan tidak sengaja akibat keadaan diluar kendalinya. Perlu dicatat fatwa DSN-MUI dianjurkan tidak terjerumus riba, sehingga denda tersebut sebaiknya diperuntukkan sebagai dana sosial kemudian bisa bermanfaat bagi keperluan sosial.<sup>7</sup>

Sanksi atas pembiayaan *murābahah* bagi nasabah bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dimaksud sesuai tinjauan hukum ekonomi syariah. KSPPS MBS menuangkan sanksi tersebut anggota yang mahir tetapi telat. Penerapan sanksi melewati tahapan berikut :

1. Menerapkan cara kekeluargaan.

<sup>6</sup> *Pedoman Pembayaran KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera*, 33.

<sup>7</sup> *Rapat Anggota Tahunan Ke-15*, 40.

2. Pemberian SP yang fleksibel tergantung kondisi kesanggupan anggota
3. Mengenakan denda pada anggota yang beritikad buruk.
4. Penahanan jaminan sebelum terlunasnya angsurannya.

Sistem sanksi di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera bertujuan untuk bertindak pencegahan yang efektif kepada anggota agar menghindari perilaku yang tidak langgar sebuah perjanjian. Sanksi hanya sekedar *ta'zir* (hukuman), supaya anggota taat dalam pelaksanaan pelunasannya. Hal tersebut sejalan melalui fatwa DSN no. 17/DSN-MUI/IX/2000 serta KHES.<sup>8</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>8</sup> Usanti and Shomad, *Hukum Perbankan*, 220.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan, maka penulis mengambil kesimpulan berikut ini:

1. Praktik penyelesaian sanksi pembiayaan *murābahah* di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sudah menerapkan sistem 5C serta prinsip koperasi yang menjadi landasan dalam pengembangan koperasi pada umumnya. Namun penanganannya belum terlaksana dengan matang, kurangnya ketegasan pihak koperasi dalam pengelolaan, serta terhadap anggota yang mengalami kemacetan keuangan.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian sanksi pembiayaan *murābahah* di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dalam praktiknya belum sepenuhnya dilakukan oleh anggotanya dalam pelunasan, serta karyawan MBS yang mendapatkan keluhan atau pengaduan atas kerugian koperasi. Akad *murābahah* berjalan sebagaimana aturan dalam KHES. Sanksi tersebut hanya sebatas peringatan hukuman agar tidak mengingkari kewajibannya.

#### B. Saran

Adapun saran yang disampaikan penulis berdasarkan kesimpulan di atas, antara lain:

1. Penyaluran uang bagi orang yang sangat membutuhkan hendaknya lebih selektif, misalnya memperhatikan bagaimana anggota memiliki



kesediaan dalam menyelesaikan haknya ataupun usaha dilakukan lebih diamati kembali, supaya pembiayaan macet di KSPPS MBS semestinya ditangani dengan ketat.

2. Implementasi strategi penanganan sanksi pembiayaan bermasalah diutamakan menggunakan unsur syariah, sebaiknya suatu cara berhadapan dengan anggota yang sedang kesulitan berkomunikasi dan menghubungi, membutuhkan pihak eksternal demi mendapatkan mediasi pemecahan tersebut.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmiatun, Isih. "Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabaha Di BMT Harapan Ummat Kabupaten Kudus." Skripsi, UNNES, Semarang, Maret, 31, 2017. Accessed March 12, 2023. <http://lib.unnes.ac.id/29573/>.
- Alimin. "Analisis Praktek Akad Murabahah Di Koperasi Syariah." *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)* 4, no. 2 (August 23, 2018): 143–160.
- Arifianto, Himawan. "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Efektifitas Kredit Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 1, no. 3 (October 10, 2022): 315–322.
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Pustaka Alvabet, 2012.
- Ashyara, Annisa (Anggota yang bermasalah), *Interview*, Surabaya, February 24, 2023.
- Awaliyah, Syifa. "Analisis pelaksanaan akad pembiayaan Murabahah pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Pinang." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Juli 3, 2018. Accessed March 12, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44238>.
- Chapra, Muhammad Umer. *Sistem moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani press, 2000.
- Darsono, Ali Sakti, Siti Astiyah, Androecia Darwis, and Enny Tin Suryanti. *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Fitriana, Rosa. "Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Koperasi Karyawan RSUD Bina Sehat." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 3, no. 3 (2015): 1–14.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah*. Erlangga, 2019.
- Hendra, Hendra, Arfandi SN, Andriasan Sudarso, Vivi Candra, Unang Toto Handiman, Hengki Mangiring Parulian Simarmata, Marisi Butarbutar, Eko Sudarmanto, and Mochamad Sugiarto. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Heriyansah. "Sanksi Nasabah yang Menunda-nunda Angsuran Pembiayaan Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BSI Kantor Cabang Pusat Jambi)." Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi,

Oktober 24, 2022. Accessed March 27, 2023. <http://repository.uinjambi.ac.id/14447/>.

Indarti, Yulia Ratna. “Analisis Implementasi Prudential Principle Terhadap Pencegahan Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Islam (Studi Pada KSPPS BMT Fajar Metro).” Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, Mei, 14, 2019. Accessed March 12, 2023. <http://repository.radenintan.ac.id/6491/>.

Indonesia, Ikatan Bankir. *Mengelola Kredit Secara Sehat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. *Pedoman Pembayaran KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera*. Surabaya: MBS Syariah, 2016.

———. *Rapat Anggota Tahunan Ke-15*. Surabaya: MBS Syariah, ped.

Lailah, Nur, Abdul Hakim, Ahmad Manshur, and Siti Musfiqoh. *Lembaga Keuangan Islam Non Bank*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Limbong, Bernhard. *Pengusaha Koperasi (Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat)*. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2019.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. Cetakan ke-5. Jakarta: Kencana, 2019.

Maulana, Eriek. “Analisis Perkembangan Unit Simpan Pinjam di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dhaya Harta Jombang” 3, no. 1 (2015): 1–16.

Maulida. “Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian.” *Jurnal Online IAIN Darussalam* 21, no. 2 (2020): 1–55.

Mufid, Moh. *Filsafat Huku Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2021.

Mughits, Abdul. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam.” *Al-Mawarid* 18 (February 12, 2008): 142.

Muljadi. *Etika dan Komunikasi Bisnis Islam*. Penerbit Salemba Diniyah, 2019.

Nafi’ah, Evi Ainun, Dian Kusuma Wardani, and Arivatu Ni’mati Rahmatika. *Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah BMT NU Jombang*. Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021.

Nainggolan, Basaria. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.

- Nasution, Fildzah Permata Rizki. “Efektivitas penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Oktober 5, 2018. Accessed March 27, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43148>.
- Pratiwi, Nuning Indah. “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1, no. 2 (2017): 202–224.
- Pusparini, Elicha. “Upaya Mitigasi Risiko Pembiayaan pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 8 (2019): 1–16.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Risk Management for Islamic Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Rohma, Alvin Nur (Anggota yang bermasalah). *Interview*, Surabaya, February 24, 2023.
- Rohmantuzzakiyah, Alvin (Kasir II MBS). *Interview*, Surabaya, November 30, 2022.
- Saputri, Ariyanti Yudha (Bendahara MBS), *Interview*, Surabaya, November 30, 2022.
- Sari, Ayu Kartika (Anggota yang bermasalah), *Interview*, Surabaya, Desember 10, 2022.
- Setiawan, Bachrudin (Kasir I MBS). *Interview*, Surabaya, November 30, 2022.
- Setyawan, Djoko Budi, and Ika Yunia Fauzia. *Koperasi Syariah Di Indonesia: Perspektif Maqashid Syariah*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Sofiana, Triana. “Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional.” *Jurnal Hukum Islam* 12 (October 18, 2014): 135.
- Sugeng (Anggota yang bermasalah), *Interview*, Surabaya, Desember 4, 2022.
- Sulistyaningsih, Iin (Anggota yang bermasalah), *Interview*, Surabaya, March 10, 2023.

Sunardi (Ketua KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera), *Interview*, Surabaya, November 17, 2022.

Surabaya, Pemerintahan Kota. *Modul 6 Melakukan Kontrak Pinjaman/Pembiayaan Dan Peningkatan Agunan (Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Kompetensi)*. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan perdagangan, 2022.

Susyanti, Jeni. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Surabaya: Empat Dua, 2016.

Syaifudin (Manager MBS), *Interview*, Surabaya, November 16, 2022.

Tiro, Muh Arif, and Muh Nusrang. "Metodologi Penelitian dan Teknik Analisis Data." *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2020): 1–5.

Usanti, Trisadini P., and Abd Shomad. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana, 2017.

Wanzah, Abdul Tri. "Bai'inah Menurut Imam Syafi'i Dan Relevansinya Dengan Akad Perbankan Syariah." *Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah* 4 (2022): 87.

Widianto. *BMT Praktik dan Kasus*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Widjaatmadja, Dhody Ananta Rivandi, and Cucu Solihah. *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik: Implementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah*. Malang: Inteligencia Media, 2019.

Widyastono, Herry. "Metode Penelitian Ilmiah Dan Alamiah." *Jurnal Lingua Cultura* 13, no. 68 (September 2007): 757.

Yazid, Muhammad. *Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Cetakan I. Surabaya: IMTIYAZ, 2017.

Yustika, Gina. "Pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Abdullah Saeed tentang Riba dan Relevansinya dengan Bunga Bank." *Jurnal Studi Alquran dan Hukum* VII, no. 2 (n.d.): 221.

Z, Wahida. "Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah." *AL-ILMU* 5, no. 2 (September 19, 2020): 182–203.

*Al-Qur'an, al-Baqarah: 37*

*Al-Qur'an An-Nissa: 65*

"HR. Malik No 1181." Accessed April 18, 2023. <https://hadits.in//malik/1181>.